

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG ILEGAL  
DI WILAYAH MANDAILING NATAL  
(Studi di Polres Mandailing Natal)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh :**

**ARIANTO HASUDUNGAN LUMBANTORUAN**

**NPM : 2120010120**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **ARIANTO HASUDUNGAN LUMBAN TORUAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010120  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENAMBANG ILEGAL DI WILAYAH  
MANDAILING NATAL (Studi di Polres  
Mandailing Natal)**

Pengesahan Tesis


Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

  
Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG ILEGAL DI  
WILAYAH MANDAILING NATAL (Studi di Polres Mandailing Natal)**

**ARIANTO HASUDUNGAN LUMBAN TORUAN**

**2120010120**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 22 Februari 2024

**Komisi Penguji**

1. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.**  
Ketua

1.

2. **Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum..**  
Sekretaris

2.

3. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
Anggota

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN TESIS DAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Arianto Hasudungan Lumbantoruan  
NPM : 2120010120  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul ;

**Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal  
(Studi di Polres Mandailing Natal)**

Adalah karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya, semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan jelas dan benar apa adanya, dan menggunakan bahan-bahan yang diizinkan, dan bukan merupakan karya pihak lain, adapun kecuali secara tertulis dikutip dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa tesis saya ini merupakan plagiat atau duplikasi karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberikan sanksi akademik apapun oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan,     Maret 2024  
Yang Membuat Pernyataan,

**Arianto Hasudungan Lumbantoruan**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG ILEGAL DI WILAYAH MANDAILING NATAL (STUDI DI POLRES MANDAILING NATAL)**

**ARIANTO HASUDUNGAN LUMBANTORUAN**

**NPM : 2120010120**

Kejahatan Penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dalam bentuk faktanya kejadian penambangan ilegal tersebut banyak dilakukan di daerah-daerah, seperti daerah wilayah hukum Mandailing Natal. Sebagai bentuk upaya dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian akan banyaknya penambang ilegal yang terjadi di wilayah mandailing natal yang akan bisa berdampak terhadap alam, seperti sungai, pergunungan serta bisa mengakibatkan tanah lonsor dan keruhnya air sungai. Maka dari itu pihak kepolisian berupaya menertibkan serta menangkap para pelaku penambang ilegal yang ada wilayah hukum Polres Mandailing Natal.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Dalam Hukum Positif Indonesia, *Kedua*, Bagaimana Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Penambang Ilegal di Wilayah Polres Mandailing Natal, *Ketiga*, Bagaimana Upaya Polres Dalam Meminimalisir Pertambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan batubara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penambangan emas Ilegal dianggap sebagai faktor penyebab dari dampak rusaknya sumber daya alam yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun salah satu faktor pendorong marak penambangan ilegal adalah faktor susah lapangan kerja, kemiskinan dan kurangnya sosialisasi serta ketidakpahaman dan pengetahuan tentang hukum. Ditambah lagi dari tindakan penambangan ilegal tersebut mengakibatkan kematian atas kelalaian dari penambangan ilegal tersebut. Oleh sebab itu pihak kepolisian harus dituntut sesuai kewenangannya sebagai penegak hukum harus menertibkan, mencegah serta menangkap, penggeledahan, penahanan, penyitaan terhadap para pelaku penambang ilegal yang ada wilayah hukum Polres Mandailing Natal, karena sudah berdampak luas serta mengakibatkan kematian atas tindakan dari penambangan ilegal tersebut.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penambangan Ilegal**

## **ABSTRACT**

### **ENFORCEMENT OF LAW AGAINST ILLEGAL MINERS IN THE REGION MANDAILING NATAL (STUDY AT MANDAILING NATAL POLICE)**

**ARIANTO HASUDUNGAN LUMBANTORUAN**  
**NPM : 2120010120**

*The crime of illegal mining which is carried out without permits, operational procedures and regulations from the government is an act that violates the law, and in fact, illegal mining incidents are often carried out in areas, such as the Mandailing Natal jurisdiction. As a form of law enforcement effort by the police, there will be a large number of illegal miners occurring in the Mandailing Natal area which will have an impact on nature, such as rivers, mountains and can result in landslides and murky river water. Therefore, the police are trying to control and arrest illegal miners within the jurisdiction of the Mandailing Natal Police.*

*Based on the above background, there is an identification of the problems, namely First, What are the Legal Provisions for Illegal Mining in Indonesian Positive Law, Second, What are the Law Enforcement Mechanisms Against Perpetrators of Illegal Mining Crimes in the Mandailing Natal Police Area, Third, What are the Police's Efforts to Minimize Illegal Mining in the Area? Mandailing Christmas. The research used is a normative juridical research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and examining through an approach to legal principles and statutory regulations by referring to the 1945 Constitution, Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and coal mining, as well as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia.*

*Illegal gold mining is considered a causal factor in the impact of damage to natural resources which results in disruption of the balance of the ecosystem in the Mandailing Natal Regency area. One of the factors driving the rise of illegal mining is difficult employment opportunities, poverty and lack of socialization as well as lack of understanding and knowledge of the law. In addition, the illegal mining action resulted in deaths due to the negligence of the illegal mining. Therefore, the police must be required according to their authority as law enforcers to discipline, prevent and arrest, search, detain and confiscate illegal miners within the jurisdiction of the Mandailing Natal Police, because this has had a wide impact and resulted in deaths due to the actions of illegal mining. The.*

**Keywords : Law Enforcement, Crime, Illegal Mining**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga dapat melaksanakan penyusunan tesis dengan tepat waktu, adapun judul penelitian tesis ini yaitu dengan judul, “ **Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal (Studi di Polres Mandailing Natal)**” dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini merupakan hasil penemuan dari sumber berupa kajian pustaka dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Dalam tesis ini telah menjelaskan tentang latar belakang yang menguraikan alasan dan motivasi dari penulis terhadap topik permasalahan yang diangkat seperti yang telah disebutkan pada judul tesis ini. Sehingga pembaca dapat mengerti isi dari tesis yang disampaikan penulis melalui judul yang telah tertera diatas.

Tujuan penulis dalam tesis ini yakni sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan untuk mendapat gelar Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan. Demikian kata pengantar yang berisikan sistematika penulisan tesis, semoga tesis dari hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam proses penulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih telah dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy., S.H., M.Hum, Selaku Direktur Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari., S.H., M.H., Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera kota Medan. Dan juga Selaku Pembimbing I pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kota Medan yang telah memberikan waktu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah., S.H., M.H, Selaku Pembimbing II pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan yang telah memberikan waktu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin., S.H., M.H Selaku Dosen Penguji I telah membantu dalam pemikiran dan masukan dalam pembuatan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kota Medan yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan seluruh pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam administrasi kemahasiswaan selama menimba ilmu dibangku kuliah.
7. Kepada Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal Bapak H.M. Reza Chairul A.S., S.I.K., S.H., M.H. yang telah membantu memberikan informasi-informasi dan data-data sehubungan dengan penulisan tesis ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Saudara Lumban Toruan dan Ibunda tercinta Damauli Br.Sinaga, yang selalu mendoakan penulis dengan tulus dan penuh cinta.

9. Kepada orang tua (Mertua) Gope Sinaga juga mendoakan penulis dalam mengerjakan penelitian tesis ini.
10. Kepada Isteriku tercinta Rumondang Br.Sinaga ,A.Md.,Keb, S.Keb, yang selalu mendukung serta memotivasi penulis dalam mengerjakan penelitian ini dan juga selalu menemani serta mendampingi dalam melakukan riset dalam tesis ini.
11. Kepada anakku tersayang Obrian alvero Lumban Toruan dan Joice Njelia Br.Lumban Toruan kalian penyemangat hidupku.
12. Kepada Abangku tersayang AIPDA Frenki Samsul Anwar Lumban Toruan.,S.H. telah mendukung dan menyemangati penulis dalam penulisan tesis ini.
13. Kepada AIPTU Parlindungan Pane.S.H. Kanit TIPIDTER Polres Mandailing Natal yang telah meluangkan waktunya meberikan informasi dan data-data serta meluangkan waktu di wawancarai oleh penulis dalam melakukan penelitian tesis ini.
14. Kepada Rekan-Rekan Mahasiswa/I yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan kedepan.

Medan,           Maret 2024  
Penulis,

**Arianto Hasudungan Lumbantoruan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	14
1. Kerangka Teori .....	14
2. Kerangka Konseptual .....	31
G. Metode Penelitian .....	33
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
a. Jenis Penelitian .....	35
b. Pendekatan Penelitian .....	35
2. Sifat Penelitian .....	36
3. Sumber Data .....	37
4. Alat Pengumpulan Data .....	39
5. Analisis Data .....	40
<b>BAB II : KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA</b> .....	<b>42</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penambangan Ilegal .....	42
1. Pengertian Penambangan Ilegal .....	42
2. Penyebab Maraknya Penambangan Ilegal di daerah .....	48
3. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba .....	51
B. Dampak Dari Pertambangan Ilegal .....	54
1. Dampak Sosial Ekonomi.....	57
2. Dampak Lingkungan .....	60
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif di Indonesia.....	65
1. Pengertian Hukum Positif Di Indonesia .....	65
2. Aturan Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Penambang Ilegal Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia .....	75

<b>BAB III : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANG ILEGAL DI WILAYAH POLRES MANDAILING NATAL .....</b>	<b>79</b>
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal .....	79
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba .....	86
C. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal .....	91
<b>BAB IV : UPAYA POLRES DALAM MEMINIMALISIR PERTAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH MANDAILING NATAL .....</b>	<b>100</b>
A. Tindakan Hukum Yang dilakukan Polres Mandailing Natal Terkait Banyak Terjadinya Kegiatan Penambangan Ilegal .....	100
1. Langkah Dalam Upaya Pre-emptif .....	105
2. Langkah Dalam Upaya Pre-ventif .....	107
3. Langkah Dalam Upaya Represif .....	109
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal .....	119
C. Upaya Kepolisian Dari Wilayah Hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal Dalam Meminimalisir Pencegahan penambangan Ilegal .....	123
1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat .....	124
2. Memberikan Penyelesaian Tentang Hukum Serta Menjelaskan Sanksi Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba .....	127
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sumber kekayaan alam di Negara Indonesia sangat kaya dan juga sangat banyak, bisa dilihat dari hasil tambang sangat melimpah dengan jenis yang bermacam-macam di antaranya minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas tembaga dan sebagainya. sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Berbicara dalam soal pengelolaan penambangan selama ini tanpanya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Bagi para penambang harus menjalani serangkaian kegiatan dalam rangkan upaya penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Sebelum memperoleh barang tambang tersebut, orang harus melakukan penambangan dengan cara yang resmi dengan mendapatkan izin resmi dari Negara.<sup>1</sup>

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi

---

<sup>1</sup> Novia Rahmawati A Paruki, *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal*, dalam jurnal, *Batulis Civil Law Rev.* 2022, 3(2): 177-186, Volume 3 Nomor 2, November 2022.; hlm. 2

penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>2</sup> Istilah hukum pertambangan ini diadaptasi dari bahasa Inggris, *mining law*. Secara istilah, Hukum pertambangan adalah seperangkat atau peraturan yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Kedudukan negara sebagai penguasa bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan tersebut yang bertujuan untuk kekayaan nasional dan dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Hasil yang diperoleh pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu masalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal. Pertambangan yang ada di Indonesia, jika dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur, maka dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara secara signifikan.<sup>4</sup>

Kejahatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dikenal dengan tindakan *illegal Mining*, yaitu kejahatan industri pertambangan yang dilakukan oleh orang

---

<sup>2</sup> Lihat ketentuan, Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 3 tahun 2020, tentang minerba

<sup>3</sup> Salim, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.), hlm. 53

<sup>4</sup> *ibid*

perseorangan, sekelompok orang atau yayasan dari badan hukum yang dalam kegiatannya tidak disahkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi siapapun saja yang melanggar larangan tersebut karena kesalahannya.<sup>5</sup> Sebagai bentuk dari pengaturan serta pengawasan pengelolaan tambang oleh pemerintah yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>6</sup> Yang mana Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU No. 2020) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagaimana telah dilakukan perubahan tentang UU minerba, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, telah mengatur tentang persoalan pertambangan yang tercantum Pasal 1 ayat (1), ayat (6) dan ayat (19);<sup>7</sup>

Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa ;

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Pada ayat (6) disebutkan bahwa;

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum,

---

<sup>5</sup> Dany Andhika Karya Gita, 2015, Jurnal Hukum, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, (Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang), hlm.24

<sup>6</sup> H. Salim HS. 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 25

<sup>7</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (6) dan ayat (19) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.

Pada ayat (19) disebutkan bahwa ;

“Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan semua yang terkandung di dalamnya, salah satunya dalam bidang pertambangan. “Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian serta berkewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>8</sup>

Adapun wilayah yang mempunyai potensi Pertambangan adalah Kabupaten Kota Mandailing Natal tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan emas harus memiliki izin terlebih dahulu, setiap usaha pertambangan harus mempunyai izin yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi :<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat 7 ;

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha pertambangan di dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Pada pasal 1 ayat 10

“Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

---

<sup>8</sup> Lihat ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 7 dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba

Tetapi pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan emas tanpa izin yaitu, dengan rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, banjir, rusaknya hutan, sungai, serta limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.<sup>10</sup>

Kegiatan penambangan tanpa izin ( *illegal* ) tersebut merupakan masalah hukum khususnya hukum pidana, karena tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan yang terjadi adalah ketika para penambang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin ( *Ilegal* ) tersebut merupakan suatu kejahatan dan mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Usaha pertambangan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga usaha ini wajib memiliki AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengupayakan pengendalian dampak

---

<sup>10</sup> Marina Ika Sari, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*, diakses dari [http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia\\_5528d386f17e61780e8b457a](http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia_5528d386f17e61780e8b457a), pada hari rabu, tanggal 11 Desember 2019. Pada pukul 21:21 WIB. , di akses kembali pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, Pukul ; 23.14 wib

secara dini. AMDAL ini ditujukan sebagai dasar izin lingkungan dalam memperoleh izin usaha pertambangan.<sup>11</sup> Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila wilayah tambang tersebut berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Jika wilayah pertambangan berada di berbagai daerah / kota dalam satu provinsi maka Gubernur yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi.

Hukum pertambangan sangat berkaitan dengan hukum lingkungan bahkan harus berjalan serasi dalam penegakan hukumnya, penegakan hukum lingkungan kepidanaan bersifat refresif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara menyakinkan bersalah dengan memberi penjara dan/ atau denda berdasarkan keputusan hakim dalam menegakkan peraturan/ undang-undang lingkungan. Ketentuan mengenai penegakan hukum melalui pengawasan dampak lingkungan dapat dilakukan apabila memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diancam dengan sanksi pidana. Adapun aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas yang mana menunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta.), hlm. 1

lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/ atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 151 ayat (1), disebutkan bahwa Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (2) berupa Peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau, Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Setiap badan usaha atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Dan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan, maka perusahaan tersebut akan dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral Dan Batu Bara <sup>12</sup>:

Pasal 160 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 161 a menyebutkan ;

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Realitanya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak

---

<sup>12</sup> Lihat ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan Pasal 161 a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

penduduk yang melakukan pertambangan ilegal (*illegal mining*) dibiarkan saja mereka dan juga kurangnya pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) ketentuan pidananya pada pasal 158 “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).<sup>13</sup>

Dalam bentuk penegakan hukum akan banyaknya penambang ilegal yaitu dengan melakukan penambangan emas yang ilegal yang terjadi di wilayah mandailing natal, sudah sewajarnya para penegak hukum dan pejabat daerah terkait melakukan penindakan hukum baik secara pidana maupun secara administrasi.

Dari data yang penulis terima dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terdapat beberapa kasus hukum terkait penambang ilegal yang dilakukan masyarakat secara mandiri dalam melakukan tindak pidana penambang ilegal maupun kasus dalam perdagangan obat jenis merkuri untuk bahan dalam melakukan penambangan emas, dan dalam memeperdagangkan jenis obat merkuri ini adalah suatu tindakan yang ilegal dan tidak boleh diperjual belikan secara bebas, terkecuali ada izin diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan tambang yang memiliki izin secara resmi, maka dari itu dari penulis mendapatkan data dari pihak kepolisian dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait kejahatan penambangan ilegal ini, adapun dari data tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut ;

---

<sup>13</sup> Lihat ketentuan, Pasal 158 ,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undan-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

**Data Kasus Pertambangan Priode Tahun 2019 s.d 2022  
Pada Satreskrim dan Sejajaran Polres Madina**

No	Tahun	Jumlah Tersangka	Jenis Kasus Pidana
1	2019	3 Orang	Pertambangan
2	2020	1 Orang	Pertambangan Dan Menjual Merkuri Tanpa Izin
3	2021	2 Orang	Pertambangan Dan Menjual serta perdagangan Merkuri Tanpa Izin
4	2022	5 orang	Pertambangan dan juga Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Mati

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa perilaku dalam perbuatan pidana dalam tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Mandailing Natal masih terus terjadi setiap tahunnya dan bahkan bertambah orang peroranganya dalam melakukan kejahatan penambangan ilegal tersebut, dari tindakan pelaku tindak pidana penambangan tersebut mengakibatkan kematian atau kehilangan nyawa seseorang, seperti yang ada yang ditangkap oleh pihak dari kepolisian mandailing natal, tetapi di kalangan masyarakat masih banyak yang tidak memperdulikan akan dampak resiko terhadap kehilangan dari nyawa maupun resiko akan dampak terjadi pada lingkungan di wilayah mandailing natal, seperti terjadi longsor tanah di akibatkan penambangan ilegal tersebut.

Maka dari itu, dan dalam hal ini pihak Kepolisian wilayah setempat yaitu Wilayah Kapolres Mandailing Natal, merupakan pihak berwenang mengatasi masalah ini untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan ataupun badan usaha terkait pertambangan ilegal maupun sekelompok orang yang menjadi penambang ilegal. Kewenangan ini merupakan salah satu perwujudan tugas dan fungsi dari pihak kepolisian sesuai dengan Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4 berupa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>14</sup>

Sejalan pula dengan tugas pokok Polri Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 berupa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisis secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam tesis ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan juga melakukan penelitian ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal. (Studi Di Polres Mandailing Natal)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Dalam Hukum Positif Indonesia ?

---

<sup>14</sup> Lihat ketentuan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>15</sup> Lihat ketentuan, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bagaimana Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Penambang Ilegal di Wilayah Polres Mandailing Natal ?
3. Bagaimana Upaya Polres Dalam Meminimalisir Pertambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Ketentuan Hukum Terhadap Penambang Ilegal berdasarkan Dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana prosedur atau Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Penambang Ilegal di Wilayah Polres Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Upaya Polres Dalam Meminimalisir Pertambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca, serta baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi penulis memperoleh tambahan pengetahuan mengenai Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pertambangan mineral dan batubara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. serta buat mahasiswa Megister ataupun sarjana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan informasi mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan ;

- b. Bagi Masyarakat Penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat terkait peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan tindak pidana penambang ilegal dan Undang-undang Lingkungan hidup ;
- c. Bagi penegak hukum adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kinerja aparat penegak hukum terutama Pihak Kepolisian agar cepat dalam menangani kejahatan penambang ilegal serta pertambangan ilegal, serta juga memberikan peringatan juga kepada pemerintah Indonesia untuk mencegah sedini mungkin tentang pelaku tindak menangani kejahatan penambang ilegal serta pertambangan ilegal.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan ini, dan juga dapat berguna bagi aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian, perangkat daerah, dan kepada penegak hukum lainnya, Kejaksaan, Kehakiman dan memutuskan perkara yang menyangkut penambang ilegal maupun pertambangan ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap tindak pidana, Penegakan hukum, kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambang ilegal maupun pertambangan ilegal dalam mengatasi kejahatan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan batubara serta dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di kepastakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kepastakaan diberbagai kampus dengan melakukan *browsing* melalui media internet, maka penelitian tesis tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal (Studi Di Polres Mandailing Natal)”** dan penelitian dengan judul tersebut diatas tidak terdapat tema dan topik yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ;

1. Tesis oleh PERRI YANTO, NIM ; 171021093 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh PERRI YANTO mengangkat judul tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)”

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang diteliti oleh PERRI YANTO, adalah :

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
- b. Bagaimana Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?

2. Tesis oleh KERIS AJI WIBISONO , NIM ; 21301900151, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh KERIS AJI WIBISONO mengangkat judul tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Ilegal Mining* di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.”

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang KERIS AJI WIBISONO, adalah :

- a. Mengapa terjadi tindak pidana *ilegal mining* di wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *ilegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ?
- c. Hambatan apa yang timbul dalam pengakan hukum tindak pidana *illgal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan bagaimana solusinya ?

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>16</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari

---

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>17</sup>

Menurut Neuman sebagaimana dikutip Otje Salman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.<sup>18</sup>

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis dan tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan Teori kepastian hukum, Teori kebijakan hukum pidana dan Teori Kriminologi tentang upaya penanggulangan kejahatan.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 253.

<sup>18</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 22.

memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup>

Menurut Kelsen ;

“Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, , hlm.59

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,, hlm.158

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht ;

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

---

<sup>21</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

<sup>22</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch mengatakan ;

“ Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”.<sup>24</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu ;

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara ;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya ;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum ;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>25</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo;

“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 95

<sup>25</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 47

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>26</sup>

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa ;<sup>27</sup>

“Penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri”.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut;

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa dengan kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Menurut Apeldoorn berpendapat bahwa, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, ada sebagai berikut ;

---

<sup>26</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 98

<sup>27</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>. Diakses kembali, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Pukul. 21.37. wib

1. Segi yang pertama adalah Mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkrit. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.
2. Semenataara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. *Apeldoorn* mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, *Apeldoorn* pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut *Apeldoorn* haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Maka dapat disimpulkan menurut para ahli bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antara peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat

menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum dalam penegakan fungsinya harus ada aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan kepada masing-masing orang

---

<sup>28</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul. 22.01. wib

<sup>29</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang *repressif*.<sup>30</sup> Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkup perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan *prefentif* merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*).

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah ;

“Proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkrit sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.”<sup>31</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan ;

“Bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.hlm.2

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 93

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm 35

<sup>33</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm.1 23

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/.pdf>. Di akses pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Pukul. 14.27. wib.

### c. Teori Kriminologi Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Perancis.<sup>35</sup> Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>36</sup>

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluasluasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.<sup>37</sup> Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi;
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

---

<sup>35</sup> A.S. Alam.2010, *Pengantar Kriminologi*.Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 1.

<sup>36</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. 2012,*Kriminologi*.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.hlm.9.

<sup>37</sup> B. Simanjuntak. 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Parsito ; Bandung. hlm. 1.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut dikemukakan menurut pandangan beberapa para ahli, antara lain:<sup>38</sup>

1. W.A. Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
2. Menurut J. Costant kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. Menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.
4. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
5. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungannya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari objek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan objek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.<sup>39</sup>

Kriminologi bisa diartikan macam-macam sebagai perbuatan yang jahat atau tindakan kriminal. Sedangkan kriminal juga diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan

---

<sup>38</sup> Ediwarman.1994, *Azaz-azaz Kriminologi*. Medan. USU Pers. hlm. 1-2

<sup>39</sup>Romli Atmasasmita,1984, *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 22

secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>40</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika

---

<sup>40</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

<sup>41</sup> M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12

- terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat ;
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
  - c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
  - d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>42</sup> Abdusyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi, dan diuraikan sebagai berikut ;

1. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
2. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>43</sup>

Dalam bentuk upaya penanggulangan kejahatan, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang

---

<sup>42</sup> Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

<sup>43</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*” , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Selanjutnya ada 3 (tiga) cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif, dan diraikan sebagai berikut ;

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh

masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>44</sup>

#### b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara

---

<sup>44</sup> M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>45</sup> Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>46</sup>

#### c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya

---

<sup>45</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit ; Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 170

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 171

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>47</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>48</sup> Pada penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu,

---

<sup>47</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan.....Op.Cit.* hlm 109

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, , hlm. 132. Lihat juga Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, , hlm. 96

yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>49</sup>

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum yang kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>50</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan agar dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan dan dapat mendefinisikan yang dimaksud dengan konsep-konsep yang dapat dilihat dibawah ini ;

a. **Penegakan Hukum**

Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai

---

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24

upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>51</sup>

**b. Penambang Ilegal**

Adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan yang baik dan benar.<sup>52</sup>

**c. Wilayah Mandailing Natal**

Adalah sering juga disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, Kabupaten Mandailing Natal terletak di antara 00100 – 10500 Lintang Utara dan 980500 – 1000100 Bujur Timur.<sup>53</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.<sup>54</sup> Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

---

<sup>51</sup> <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Dikases pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul : 15.37. wib.

<sup>52</sup> [https://www.google.com/search?q=penambang+ilegal+adalah&sca\\_esv=570601344&sxsrif=AM9HkKkHADArUe2zEEYBgm1Pjb4H01yiAQ%3A1696407765350&ei=1SAdZeL8FL-bseMP\\_\\_2sIA&ved=0ahUKEwiiu\\_2x-9uBAxW\\_TWwGHj8-](https://www.google.com/search?q=penambang+ilegal+adalah&sca_esv=570601344&sxsrif=AM9HkKkHADArUe2zEEYBgm1Pjb4H01yiAQ%3A1696407765350&ei=1SAdZeL8FL-bseMP__2sIA&ved=0ahUKEwiiu_2x-9uBAxW_TWwGHj8-). Dikases pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul : 15.39. wib.

<sup>53</sup> [wilayah+mandailing+natal+adalah&sca\\_esv=570601344&sxsrif=AM9HkKkHZTt39eBn2URzK-YW5BdusV](https://www.google.com/search?q=wilayah+mandailing+natal+adalah&sca_esv=570601344&sxsrif=AM9HkKkHZTt39eBn2URzK-YW5BdusV). Dikases pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul : 15.39. wib.

<sup>54</sup> Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 7.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.<sup>55</sup> Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum .<sup>56</sup>

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.<sup>57</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>58</sup>

Sehingga sebagai sebuah penelitian ilmiah, yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah sebagai berikut ;

---

<sup>55</sup> Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Februari, hlm. 1

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Bakry Nazar.1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jay, hlm. 2

<sup>58</sup> Rifai abubakar, Op. Cit. *Pengantar Metodologi*..hlm.2

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yakni dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.<sup>59</sup> Serta juga dilakukan pendekatan yuridis, yaitu dengan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian didalam metode penelitian hukum tidak menggunakan “data” seperti yang digagas oleh Peter Mahmud<sup>60</sup> tetapi mengenal bahan hukum (*law material*) karena hukum tidak termasuk ilmu sosial (*social science*) tetapi ilmu yang berdiri sendiri atau unik (*sui generis*) dan telah memenuhi tiga (3) unsur kefilosofatan dari suatu ilmu yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.<sup>61</sup>

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 43

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki,2017, *Metode Penelitian Hukum*,Kencana, Jakarta, hlm.78

<sup>61</sup>I Made Pasek Diantha,2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam YustifikasiTeori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.92

yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>62</sup>

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sekelompok penambang ilegal serta peraturan undang-undang lainya seperti, Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan batubara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan pertambangan dan lingkungan hidup. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu dalam rumusan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Karakteristik dari deskriptif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133

mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>63</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer penelitian ini adalah jenis dan sumber data penelitian yang juga diperoleh dari hasil observasi, pencatatan, Pengumpulan data secara langsung yang diperoleh dilapangan dan secara khusus yang mana di lakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian tesis ini. Jadi penulis datang ke tempat pertambangan untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada kegiatan pertambangan tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan juga untuk menunjang proses penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan

---

<sup>63</sup> Soejono Soekamto, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.). hlm.10

penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep teori dan pendapat atau pemikiran konseptual, dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan-perundangan dan karya ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan batubara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan akademisi seperti Doktor, Megister dan kasus hukum pidana yang berkaitan dengan topik penelitian,serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan pada penelitian tesis ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, media online dan laporan ilmiah yang akan dianalisa dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>64</sup> Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, majalah hukum, dan internet.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik interview adalah penelitian yang digunakan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan masalah. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik *interview* atau wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Bambang Waluyo,1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika ), hlm.50.

<sup>65</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan,2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV Jejak,) hlm. 119

Dalam hal ini penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah ;

1. Wawancara Kepolisian Polisi Resort (Kapolres) Wilayah Mandailing Natal.
2. Wawancara Bagian Tindak Pidana tertentu (Tipidter) Kepolisian Polisi Resort (Kapolres) Wilayah Mandailing Natal.
3. Wawancara Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Wilayah Mandailing Natal.
4. Wawancara Kepala Dusun (Kadus) Lingkungan Hidup Wilayah Mandailin Natal .

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>66</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kualitatif).<sup>67</sup> Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), hlm. 103.

<sup>67</sup>Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing), hlm. 161.

<sup>68</sup>Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hlm. 53.

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dari data lapangan (*Field Research*) yang kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Johny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 241.

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penambangan Ilegal

##### 1. Pengertian Penambangan Ilegal

Pertambangan Ilegal. Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal. Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”.<sup>70</sup>

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau

---

<sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.<sup>71</sup>

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.<sup>72</sup>

Maraknya penambangan liar seperti *illegal mining* Yang kerap kali terjadi di daerah Indonesia. Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya terjadi di kalimantan, tetapi penambangan ilegal tersebar di sejumlah wilayah di Inonesia. Semakin banyaknya jumlah penambangan liar atau pertambangan milik rakyat tanpa izin memperbesar potensi kerusakan lingkungan pada lahan terbuka. Hal tersebut karena mereka tak punya kewajiban mengikuti mekanisme peringkat kinerja perusahaan khusus tambang terbuka.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit

---

<sup>71</sup> Trisnia Anjami, 2017, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jumala JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6

<sup>72</sup> Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm.76

Reliantoro menyatakan kalau status lahan tambang mereka berizin maka berkewajiban mengelola lingkungan. "Mulai proses pembukaan lahannya, olah limbah, dan sebagainya. Yang liar kan cuma bawa uang terus pergi, tidak peduli lingkungan rusak," Berdasarkan temuan inventarisasi lahan terbuka KLHK sejak tahun 2005 sampai sekarang, terdapat sekitar 302 titik pertambangan milik rakyat yang tersebar di penjuru Tanah Air. Dari 302 titik tersebut, terdapat sekitar 202 titik pertambangan milik rakyat yang kedapatan tak mengantongi izin tambang.<sup>73</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 berbunyi:<sup>74</sup>

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencairan, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relative lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.

---

<sup>73</sup> Baca artikel CNN Indonesia "Maraknya Penambangan Liar Perparah Kerusakan Lingkungan" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160602095858-20-135269/maraknya-penambangan-liar-perparah-kerusakan-lingkungan>. Di akses pada hari Minggu, 29 Oktober 2023, Pukul. 20.03. wib

<sup>74</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba

Berdasarkan sistem penambangan yang dilakukan pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ;<sup>75</sup>

- a. Tambang terbuka (*surface mining*). Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti, pembersihan rencana tambang (*land clearing*), pengupasan tanah penutup (*over burden*) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (*digging*).
- b. Tambang bawah tanah (*underground mining*). Pemilihan metode penambangan dengan system tambang bawah tanah, sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor pendukung lainnya.

Berdasarkan jenis komoditas tambang yang diusahakan, pertambangan dibagi menjadi empat jenis yaitu (UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara):

- a. Mineral radioaktif Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio aktif lainnya.
- b. Mineral logam Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin.

---

<sup>75</sup><https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/Paliwangi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul. 21.27. wib.

- c. Mineral bukan logam Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan, korundum, garfit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonite, gypsum, dolomite, kalsit, rijangm pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping.
- d. Batuan dan batubara Batuan adalah benda padat keras yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit, granodiorite, andesit, gabro, periodit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urus, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang, masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu ;<sup>76</sup>

a. *Illegal mining*

*Illegal mining* merupakan istilah dari Pertambangan ilegal, Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Pertambangan Liar, dan lain-lain. Singkatnya semua aktivitas/kegiatan yang tidak taat hukum yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. *Legal mining*

Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>76</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 telah mengatur beberapa jenis Izin usaha dalam pertambangan, sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha pertambangan (poin 7).
- b. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (poin 10).
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah Izin usaha pertambangan khusus (poin 11).
- d. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu (poin 13a).
- e. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah Izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan Pertambangan Batubara (poin 13b).
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (poin 13c).
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan (poin 13d).

Pelaku Penambangan Ilegal Dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun

---

<sup>77</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba

2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah:

- a. Orang perorangan  
Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.
- b. Pengurus badan hukum  
Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.
- c. Badan hukum  
Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuantujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam Pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan tindak pidana.<sup>78</sup>

## **2. Penyebab Maraknya Penambangan Ilegal di daerah**

Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia kembali marak. Aktivitas tambang ilegal ini kian meningkat dipicu harga komoditas mineral dan batubara yang terus menguat dalam setahun terakhir.

---

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.hlm. 59

Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan dan juga sebagai Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute., ada sejumlah penyebab mengapa pertambangan ilegal kembali marak saat ini. Sejumlah penyebab tersebut, disebutkannya sebagai berikut ;<sup>79</sup>

1. Adanya pembiaran dari pihak berwenang,
2. Kurangnya pengawasan, dan
3. Kurangnya fasilitasi perizinan.

Selanjutnya Ahmad Redi menambahkan, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Khusus IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Begitu maraknya aktivitas PETI tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut," lanjut Ahmad Redi mengatakan. Terkait maraknya penambangan ilegal, Berikut adalah imbas dari maraknya pertambangan ilegal di daerah.

- a. Merugikan lingkungan sekitar dan negara

Dalam praktiknya PETI bisa bermacam-macam. Pelaku ada yang memanfaatkan area hutan lindung dan hutan produksi, ada juga yang melakukannya di lahan yang termasuk wilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan. Bahkan, ada juga PETI yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis beberapa

---

<sup>79</sup> <https://www.ijintender.co.id/izin-usaha-jasa-pertambangan> . diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, pukul ; 08.15. wib

waktu lalu menyebutkan, hingga kuartal III 2022 terdapat lebih dari 2.700 lokasi (PETI) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600-an lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan tambang batubara. Kondisi tersebut merugikan banyak pihak. Selain potensi kerusakan wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan aspek Kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (HSSE), PETI juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak. “Padahal, SDA yang ada di bawah permukaan tanah merupakan kekayaan yang dikuasai negara sehingga untuk dapat diusahakan perlu mendapat perizinan dari pihak yang berwenang,” kata Redi. Untuk meminimalisir atau bahkan memberantas habis pertambangan ilegal, diperlukan upaya hukum. Berikut penjelasan singkatnya.

b. Harus ada upaya hukum untuk memberantas PETI

Dia menambahkan, secara normatif, Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa PETI merupakan kejahatan sehingga pelakunya dikenai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum pidana, baik penal maupun nonpenal dapat dilakukan dalam pencegahan dan penindakan PETI. Redi mengungkapkan, agar aktivitas PETI bisa diberantas, harus ada upaya hukum yang bersifat multiektor disertai koordinasi antarinstansi terkait.

Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang kuat serta supervisi antara kementerian dan lembaga agar pemberantasan praktik ilegal ini bisa berhasil. “Perlu juga ada Satgas Penanggulangan PETI. Satgas ini tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga melakukan pembinaan, fasilitasi, dan

supervisi,” Yang tak kalah penting, ucap Redi, adalah perlunya komitmen yang tinggi dari *stakeholders* terkait untuk mengatasi masalah PETI. Pembentukan Satgas Penanggulangan PETI menjadi salah satu cara agar ada kerja terorganisir, lintas sektor, dan komprehensif dalam mengatasi persoalan PETI. Sebagai kontraktor pertambangan yang bijak ada baiknya sebelum memulai usaha dibidang pertambangan, lengkapi perizinannya terlebih dahulu. Guna mencegah bertambahnya angka pertambangan ilegal. Salah satu izin yang harus dimiliki para kontraktor pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).<sup>80</sup>

### **3. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Berdasarkan UU No.3 Tahun 2020 Tentang Minerba**

Penetapan sanksi dalam suatu Perundang-undangan Pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan. Jenis sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan “sanksi utama”. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundangundangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada “pencegahan agar orang tidak melakukan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

kejahatan”, bukan bertujuan “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi”. Jadi lebih bersifat individual.<sup>81</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>82</sup>

Penegakan hukum sendiri menurut Mardjono Reksodipuro harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Konsep Penegakan Hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>81</sup> Fernando I Kansil, 2014, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. Lex Crimen, ISSN: 2301-8569, hlm.31

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti hlm. 109

<sup>83</sup> Mardjono Reksodipuro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. hlm.56

Tindak pidana pertambangan ilegal merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 158 UU N0.3/2020).
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 150 ayat (4), Pasal 110, atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). (Pasal 159 UU NO.3/2020).
3. Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (2) UU N0.3/2020).
4. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Penunian, pengembangan, dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang

---

<sup>84</sup> Lihat ketentuan Pasal158 sampai dengan 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba

IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 161 UU NO.3/2020).

5. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 161A UU NO.3/2020).
6. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : (Pasal 161B UU NO.3/2020)
  - a. Reklamasi dan/atau pascatambang; dan/ atau,
  - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/ atau dana jaminan Pascatambang. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
7. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162 UU NO.3/2020).

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi/dikenai pidana tambahan menurut Pasal 164 poin a, b, dan c UU Nomor 3 Tahun 2020, berupa: <sup>85</sup>

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

## **B. Dampak Dari Pertambangan Ilegal**

Penambangan emas Ilegal dianggap sebagai salah satu fenomena Penambangan tanpa Izin (PETI). Penambangan Emas Ilegal dilakukan oleh

---

<sup>85</sup> Pasal 164 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba

pekerja skala kecil tanpa izin dari pemerintah daerah. Proses penambangan semacam itu telah menarik perhatian komunitas ilmiah untuk melakukan studi tentang efek yang merugikan yang berpotensi ditimbulkannya terhadap lingkungan. Penambang Emas Ilegal memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Tidak hanya lingkungan yang mendapatkan pengaruh dari kegiatan tersebut, namun para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal akan mendapatkan dampak langsung dan tidak langsung.

Menurut Soemarwoto, Dampak negatif dari kegiatan penambangan emas ilegal antara lain produksi limbah logam berat merkuri, munculnya berbagai penyakit, emisi limbah arseni dan dan pendangkalan sungai. Dampak dari suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, bahan kimia, fisik dan biologi. Didefinisikan dampak pertambangan terhadap lingkungan ketika dilihat perbedaan lingkungan setelah dan sebelum pertambangan. Dampak penambangan dikatakan positif apabila perubahan yang terjadi ketika pertambangan menguntungkan begitu pula sebaliknya pertambangan dinyatakan negatif jika hasil kegiatan pertambangan dinyatakan merugikan, mencemari, dan merusak lingkungan. Dampak yang ditimbulkan oleh penambang menjadi sangat penting apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Soemarwoto O, 2005. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit ; Djambatan, Jakarta, hlm.35

Menurut Salim menyatakan semua kegiatan pertambangan hasilnya akan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah sebagai berikut :<sup>87</sup>

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional,
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menampung tenaga kerja, terutama masyarakat di sekitar pertambangan,
3. Meningkatkan perekonomian di sekitar pertambangan,
4. Meningkatkan usaha mikro dan jasa yang ada di sekitar pertambangan,
5. Meningkatkan taraf hidup dan sumber daya manusia yang berada di sekitar pertambangan,
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar tambang.

Selain dampak positif ada pula dampak negatifnya. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan yaitu;

1. Rusaknya lingkungan hidup,
2. Menderita masyarakat adat yang berada disekitar tambang,
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk setempat atau lokal,
4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan aspek perekonomian kegiatan pertambangan tanpa izin diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung ataupun tidak langsung. Baik terhadap pembangunan juga terhadap masyarakat setempat yang berada di sekitar pertambangan. Adapun manfaatnya terdiri dari skala makro dan skala mikro. Dalam skala makro kegiatan pertambangan emas tanpa izin dianggap sebagai ancaman yang berbahaya bagi investasi pertambangan yang berada di Indonesia. Sedangkan dalam kegiatan mikro pertambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai salah satu gerakan “ ekonomi kreatif”. Masyarakat berusaha menggali untuk menemukan butiran emas demi merubah dan memperbaiki perekonomian keluarga.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Salim. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 17

<sup>88</sup> Ibid. hlm.18

## 1. Dampak Sosial Ekonomi

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bagi sebagian masyarakat dapat menjadi tumpuan hidup, karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pada sektor pertanian. Selain itu kegiatan PETI dapat dilakukan oleh semua masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan, karena kegiatan PETI tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan yang cukup karena untuk melakukan kegiatannya para penambang hanya cukup melihat dan meniru kegiatan yang dilakukan rekannya di lapangan. Datangnya sebuah industri dalam suatu wilayah berpengaruh terhadap pergerakan penduduk, sehingga memicu terjadinya migrasi penduduk. Seseorang melakukan migrasi apabila ia melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat secara permanen atau relative permanen dalam menempuh jarak minimal tertentu atau pindah dari satu geografis ke geografis lainnya. faktor yang melatar belakangi seorang melaakukan migrasi adalah memperoleh pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat walaupun kegiatan pertambangan ini dilakukan secara ilegal.<sup>89</sup>

Faktor sosial merupakan salah satu faktor pendorong masuknya penambang kesuatu daerah, dapat dilihat dari tingkat hubungan antara masyarakat maupun pihak baik dari pemerintah setempat. Berdasarkan, jika dilihat dari hubungan yang terjadi antara sesama warga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tergolong baik. Adanya gotong royong untuk mencapai kepentingan bersama sering dilakukan. Dalam menjalin silaturahmi masyarakat asli atau pribumi mengadakan pengajian secara rutin.

---

<sup>89</sup> Iwan Fahsya ,2021,*Dampak Illegal Mining Pertambangan Emas Di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten*, dalam Jurnal Media Ekonomi [jurnalnasional.ump.ac.id /index.php/MEDEK](http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MEDEK). Juli 2021, Vol 21 No 2, 59-72. Hlm.60

Pekerjaan sebagai penambang emas ilegal ini dapat menimbulkan banyak dampak yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di dalam masyarakat. Di lingkungan masyarakat sekarang ini telah terjadi musibah yang tidak diinginkan yaitu munculnya virus yang menyerang manusia. Dalam hal ini banyak orang yang berpaling haluan ke pekerjaan tambang emas ilegal ini, itu dikarenakan banyak pengurangan karyawan dari perusahaan-perusahaan.

Sebagaimana hal lain juga di tuturkan oleh Soemarwoto, yang memberikan pengertian tentang dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Dari pekerjaan sebagai penambang emas di menimbulkan perubahan baik itu yang menguntungkan maupun merugikan di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi ini sangat bersifat baik untuk keberlangsungan hidup di masyarakat. Bentuk perubahan tersebut seperti meningkatnya perekonomian dalam keluarga sehingga membantu memperbaiki kondisi sosialnya di masyarakat.<sup>90</sup>

Dampak yang di rasakan oleh para pekerja di penambangan ini lebih banyak yang bersifat positif dalam artian pekerjaan ini dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi dampak yang berakibat buruknya tidak bisa di biarkan begitu saja, dampak tersebut bisa saja mengancam perekonomian dan bahkan mengancam fisik mereka ketika melakukan pekerjaan tersebut. Selain dampak ekonomi tersebut, pekerjaan ini juga berdampak pada sosialnya. Dilihat dari bagaimana pekerjaan ini selalu membuka pekerjaan tersebut, sehingga orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan orang yang di berhentikan dari pekerjaannya

---

<sup>90</sup> Soemarwoto O, 2005. *Ekologi Lingkungan....Op.Cit* hlm. 37

dan melakukan pekerjaan sebagai penambang emas tersebut. Pekerjaan sebagai penambang emas ilegal ini sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian sehingga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang melakukannya.<sup>91</sup>

Menurut Sulistyowati & Soerjono menyatakan ;<sup>92</sup>

Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat saling berkaitan dengan orang lain dalam arti di lingkungan sekitar. Setiap manusia tidak bisa lepas dengan peran manusia lain dalam artian mereka saling berkaitan juga saling membutuhkan satu sama lain. Karena hidup di dalam masyarakat manusia saling membutuhkan juga senantiasa memerlukan kerjasama dalam aktivitasnya. Posisi seseorang memang sangatlah penting di dalam masyarakat agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat lainnya. Mungkin di setiap wilayah yang ada pasti selalu memerhatikan kedudukannya di dalam masyarakat. Kedudukan di dalam masyarakat bisa dilihat dari berbagai hal yang ada di lingkungan salah satunya tingkat kekayaan yang dimiliki. Tingkat kekayaan ini menjadi hal yang lumrah dalam membandingkan posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pekerjaan sebagai penambang emas ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama dalam keluarga. Di pekerjaan ini, mereka yang bekerja mendapatkan keuntungan yang sangat di perlukan dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi di masyarakat nya. Pekerja mendapatkan hasil yang cukup untuk meningkatkan perekonomiannya dalam keluarga maupun masyarakat serta memperbaiki kondisi sosial ekonominya di masyarakat. Begitu juga dengan apa yang di ungkapkan oleh Soekanto, yang mengatakan “bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi yang meliputi ukuran kekayaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan”.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Iwan Fahsya ,2021,*Dampak..Op..Cit.* hlm. 62

<sup>92</sup> Nurul Hasnah Maulida, 2022,*Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat*, Dalam Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 2, Nomor 2, September 2022.hlm. 61-63

<sup>93</sup> Ibid. hlm.63

## **2. Dampak Lingkungan**

Selain faktor sosial, hukum, dan faktor ekonomi dimana ada satu faktor yang yang merugikan dalam segala hal yaitu faktor dari dampak lingkungan. Dimana faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang memicu adanya aktivitas penambangan tanpa izin atau. Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dikerjakan oleh perorangan, kelompok maupun oleh perusahaan yang didalamnya tidak memiliki ijin dari pemerintah. Pada umumnya kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, sehingga cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang. Dampak Negatif Dengan status tanpa ijin, maka otomatis pertambangan emas tanpa izin tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara.

Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapatkan pengawasan intensif, dengan kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang nyaris tanpa pengawasan dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku pertambangan emas tanpa izin praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengolahan lingkungan hidup. Bahkan hampir semua lokasi kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, menimbulkan gejala sosial. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dusun di wilayah daerah Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yaitu, Gejala lingkungan banyak mempengaruhi tentang kesehatan dari masyarakat, seperti air sungai yang keruh, debu membuat pernafasan dari masyarakat yang menjadi sesak, ini merupakan peristiwa yang kerap terjadi, baik antara masyarakat

setempat dengan pelaku pertambangan emas tanpa izin. mengakibatkan kehidupan mereka sangat rawan terhadap munculnya gejala alam. Saat ini sudah ada warga yang terkena penyakit kulit seperti gatal-gatal dan korengan.<sup>94</sup>

Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan ini menimbulkan dampak yang jauh lebih besar karena atau resiko yang dihadapi lebih besar lagi. Dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal ini relatif tinggi. Resiko yang dihadapi para penambang adalah ketidak pastian penemuan cadangan emas baik ketika masa penggalian dan pengolahan. Hal ini yang mengakibatkan tidak menentunya pendapatan yang didapat penambang. Lagi-lagi penambangan tanpa ijin terjadi akibat degradasi lahan dengan konsekuensi negatif terhadap lingkungan. Banyak lubang-lubang yang digali secara sembarangan dengan ukuran antara 400 dan 4000 meter dengan kedalaman lebih dari 6 sampai 30 meter. Sayangnya, hal ini tetap tidak terungkap bahkan lama setelah pertambangan selesai dihentikan. Lubang-lubang menjadai terisi air hujan dan menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk, menimbulkan bau busuk yang menyengat dilingkungan sekitar. Lebih jauh lagi aktifitas tersebut mengakibatkan rusaknya lapisan atas tanah yang berharga, sehingga lahan tidak memungkinkan untuk tumbuhan hidup. Konsekuensi ini paling sedikit diamati oleh para pelaku pertambangan.<sup>95</sup>

Kegiatan pertambangan emas ilegal yang dilakukan di daerah tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem yang cukup besar. Sehingga terjadi fenomena

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kepala Dusun di daerah mandailing Natal dimana didesanya tempat salah satu terjadinya Pertambangan Ilegal dan banyaknya para penambang ilegal dari kalangan masyarakat yang masih belum tersentuh hukum sampai saat ini.

<sup>95</sup> ibid

lingkungan akibat pertambangan emas ilegal menjadi perhatian civitas akademik untuk mengkaji lebih luas guna pencegahan dan mengurangi kerusakan yang lebih parah. Masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di wilayah mandailing natal merupakan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau perusahaan kecil, namun tidak mendapatkan izin dari instansi pemerintah. Informasi yang diperoleh dari kepala dusun menunjukkan bahwa kondisi Desa mandailing natal dengan keadaan sebelum pertambangan ini terjadi.<sup>96</sup> Berdasarkan penelitian yang diamati di desa, ekosistem sungai telah terganggu oleh kegiatan penambangan emas ilegal. Ditambah dengan perilaku masyarakat cenderung membuang sampah rumah tangga ke sungai yang dapat meningkatkan tingkat pencemaran sungai. Pencemaran sungai merupakan gangguan serius yang menimbulkan dampak yang mengawatirkan bagi makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>97</sup>

Dampak pascatambang yang paling terlihat mungkin adalah lingkungan yang tak terhindarkan. Eksploitasi mineral umumnya mengakibatkan beberapa jenis kerusakan lingkungan. Pertambangan liar di permukaan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan, hal ini dikarenakan penambang liar tidak melakukan reklamasi dan tidak memiliki pendidikan lingkungan, sehingga merusak lingkungan yang berada di sekitar area pertambangan. Diantaranya adalah, erosi tanah, pemadatan tanah, penghilangan lapisan tanah, lubang galian

---

<sup>96</sup> Iwan Fahsya ,2021,*Dampak..Op..Cit.* hlm. 61

<sup>97</sup> Wawancara Kepala Dusun Mandailing Natal..*Op. Cit.*

dangkal dan dalam, pendangkalan sungai, perambahan hutan, pencemaran tanah dengan bahan kimia, merusak organisme tanah.

Penambangan permukaan melibatkan pemindahan tanah lapisan atas dari area operasi dan mengumpulkannya menjadi tumpukan di kawasan tempat lain. Pengamatan dari berbagai lokasi pertambangan menunjukkan bahwa lapisan tanah yang bergarga di berbagai lokasi atau tempat telah dipindahkan dan ditimbun di atas lahan yang belum ditambang. Penghilangan lapisan tanah atas ini menyebabkan tanah tidak produktif untuk pertumbuhan tanaman yang berada di sekitar lokasi atau tempat pertambangan. Penimbunan tanah lapisan diatas memiliki dampak negatif bagi kultur mikroorganisme tanah, mengganggu fungsi biologis bersama dengan siklus nutrisi, berdampak pada sifat kimia dan fisik tanah yang mengakibatkan sistem tanah tidak berfungsi.<sup>98</sup>

Kondisi ini terlihat jelas di berbagai lokasi pertambangan terbengkalai. Pencemaran sungai merupakan salah satu dampak yang terlihat di lokasi pertambangan. Pencemaran ini berasal dari penggunaan bahan kimia seperti merkuri, sianida, karbon dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan tingginya kekeruhan pada badan air permukaan di setiap komunitas pertambangan di teliti. Hal ini dapat disebabkan oleh pembuangan limbah yang langsung ke sungai dan lapisan dari lahan bekas pertambangan. Nilai konduktivitas yang tinggi di daerah pertambangan merupakan indikasi mineral terlarut.<sup>99</sup>

Meskipun dalam batas yang di perbolehkan, aktivitas para penambang liar harus diawasi dan dibatasi secara ketat untuk memastikan bahwa konsentrasi tidak

---

<sup>98</sup> Iwan Fahsya ,2021,*Dampak..Op..Cit.* hlm. 63

<sup>99</sup> ibid

meningkat ke batas yang tidak dapat diterima. Kehadiran jumlah partikel yang tinggi juga dapat mempengaruhi pembubaran oksigen dalam air olah karena itu menyebabkan tingkat oksigen yang rendah. Merkuri diidentifikasi sebagai bahan kimia utama yang digunakan oleh para penambang yang diketahui sebagai bahan kimia utama yang digunakan dalam penambangan emas laterit. Bahan kimia ini juga mencemari badan air dan tanah. Uap merkuri dan metil merkuri hasil konversinya tercatat terbioakumulasi di organ vital ikan dan manusia saat masuk ke sungai dan rantai makanan. Sebanyak penambang ilegal tidak menyadari efek berbahaya dari merkuri, mereka mempengaruhi diri mereka sendiri dan masyarakat terhadap efek mematikan merkuri melalui inhalasi, adsorpsi (proses penyerapan zat tertentu) melalui kulit dan konsumsi.<sup>100</sup>

Selain itu Pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas rakyat telah menimbulkan dampak negatif dan bencana bagi lingkungan selama bertahun-tahun lamanya, Dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas penambangan emas liar ini secara garis besar adalah penurunan mutu lingkungan dengan berbagai pencemaran dan kerusakan lahan. Keadaan lingkungan dan lahan yang rusak akan berakibat pada penurunan produktivitas lahan serta perusakan dan degradasi hutan yang akibat pertambangan emas ilegal terutama di negara berkembang, Selain resiko lain adalah penurunan tanah yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur seperti jalan dan rumah-rumah warga yang retak bahkan hancur.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Nurul Hasnah Maulida, 2022, *Dampak Sosial Ekonomi. Op. Cit.* hlm.62

<sup>101</sup> Jon Hafnil, 2019, *Dampak Resiko Dan Bencanatambang Emas Ilegal*, Dalam Jurnal ACE Conference. 29 Oktober , Padang, Sumatra Barat. Hlm. 951

## C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif Di Indonesia

### 1. Pengertian Hukum Positif Di Indonesia

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>102</sup>

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

#### a. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Dan sumber hukum juga sebagai dasar untuk para Penuntut umum melaksanakan tugasnya dalam mengajukan tuntutan suatu perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:<sup>103</sup>

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.

---

<sup>102</sup> I. Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni), hlm. 56

<sup>103</sup> Budi Ruhiatudin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), hlm. 29-30.

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

1. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundangundangan dan sebagainya.<sup>104</sup>

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi *konsideran* dan *dictum* (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang.

---

<sup>104</sup> <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. diakses pada tanggal 9 april 2016, dikutip dan Diakses kembali pada Hari Kamis, Tanggal 2 November 2023, pukul, 17.25

Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]).

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.<sup>105</sup>

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam *lebensraum* atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian. Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ;<sup>106</sup>

- a. Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpang siuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.
- b. Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
- c. Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.

---

<sup>105</sup> <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 9 April 2016, dikutip dan Diakses kembali pada Hari Kamis, Tanggal 2 November 2023, pukul, 17.27

<sup>106</sup> Rien G. Kartasapoetra, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Bandung: Bina Aksara.), hlm. 18

- d. Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.
- e. Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhi.

## 2. Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *ius scriptum*.<sup>107</sup> Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama. Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

Dalam buku mengenal hukum yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:<sup>108</sup>

“Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat”.

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada

<sup>107</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 108

<sup>108</sup> R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka), hlm. 150

umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi. Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.
- b. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

### 3. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu: <sup>110</sup>

- a. Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- b. Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- c. Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Menurut pendapat klasik ada empat tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

- a. Penetapan
- b. Persetujuan DPR
- c. Ratifikasi kepala negara
- d. Pengumuman

Melalui penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (*retifikasi*) kepala negara, yang jika itu sudah

---

<sup>109</sup> *Ibid.* hlm. 157

<sup>110</sup> *Ibid.* hlm. 110

diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut. Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “*Pakta Servanda*” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang mereka buat.<sup>111</sup>

#### 4. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “*yurisprudentia*” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeeme rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*. Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.<sup>112</sup>

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah: <sup>113</sup>

##### a. Pertimbangan Psikologis

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum yang tetap, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

##### b. Pertimbangan Praktis

---

<sup>111</sup> R. Soeroso, 2004, *Pengantar..Op.Cit.*.hlm.171

<sup>112</sup> Ibid. hlm. 159

<sup>113</sup> Ibid. hlm. 160-161

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

c. Pendapat yang sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:

1. Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
2. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu: <sup>114</sup>

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim. Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materil adalah terdiri dari: <sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Ibid. hlm. 162

<sup>115</sup> Ibid. hlm. 164

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
2. Agama
3. Kebiasaan
4. Politik hukum daripada pemerintah.

b. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:<sup>116</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut :<sup>117</sup>

1. Terdapat perintah/larangan.
2. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.<sup>118</sup> Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 39

<sup>117</sup> *Ibid.* hlm.40

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> *Ibid.* hlm.41

Sanksi hukum atau pidana memiliki beragam jenis bentuk. Namun, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

c. Pidana pokok, meliputi:

- 1) Pidana mati ;
- 2) Pidana penjara ;
- 3) Pidana Kurungan ;
- 4) Pidana denda ;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan Hakim

Sedangkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah- kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.<sup>120</sup>

c. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang

---

<sup>120</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu. . .Op.Cit.*, hlm. 40

timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari :<sup>121</sup>

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:<sup>122</sup>

- a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

<sup>121</sup> R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 53

<sup>122</sup> <https://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses Pada Kamis. Tanggal 2 November 2023. Pukul ; 19. 15 wib

## **2. Aturan Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Penambang Ilegal Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**

Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal mining* atau penambang ilegal yang bertambah marak setiap tahunnya dan dalam sisi lain juga sudah sangat menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan. Namun, dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia secara umum belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal mining*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal mining* Provinsi Sumatera Utara khususnya daerah Mandailing Natal dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal mining* dalam melakukan kejahatannya.

Bahwa sesungguhnya dibutuhkan suatu aturan yang tegas untuk menindaki *illegal mining* itu sendiri. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini menyebabkan, tidak berarti upaya menggapai keadilan menjadi suatu pekerjaan yang mudah. Maka dari itu untuk mencermati terdapat suatu akar permasalahan yang terdapat masih banyak para oknum-oknum aparat negara yang “mendekingi” dari kasus *illegal mining* ini sendiri, diantaranya adalah ketika

intervensi rezim penguasa terhadap hukum, sehingga pasar dapat melakukan penetrasi kedalam lembaga-lembaga penegak hukum dan mengakibatkan permasalahan ini tak kunjung usai.

Kembali menilik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, Penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, peduli dan profesional baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku *illegal mining* yang telah menyengsarakan rakyat banyak adalah indikator yang sering didengungkan rakyat untuk mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah dalam sektor ini. Jika dikaitkan atas sinkronisasi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan perpaduan hukum Islam, maka penulis mendambakan suatu analisa yang tajam dan berdirinya penegakkan hukum dalam menangani kasus *illegal mining*. Melalui hukum Islam, maka peran dalam meningkatkan dan kebutuhan masyarakat harus yang sejalan dengan Undang-Undang akan diharapkan mampu memberi sanksi yang tegas bagi pelaku *illegal mining* dan diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat perbuatan yang dilarang. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku penambang ilegal tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat umum.<sup>123</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai pertambangan telah di atur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 3

---

<sup>123</sup> Muhsin Aseri, *Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia*, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21472/1/Illegal%20Mining%20%28An%20Nahdhah-STAIdu.pdf>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2023, pukul ; 08.49.wib

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu:

- a. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium
- b. Mineral logam antara lain: emas, tembaga,
- c. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit,
- d. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug,
- e. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.<sup>124</sup> Inti dari Undang-Undang sebagai sumber hukum positif ini adalah Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

---

<sup>124</sup> Lihat Ketentuan Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. Merupakan energi tidak terbarukan karena itu dikuasai negara dan pengembangan serta pendayagunaan dilaksanakan pemerintah, pemda dan pelaku usaha,
- b. Diberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan
- c. Dalam rangka desentralisasi dengan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi
- d. Harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
- e. Mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan tumbuhnya industri penunjang
- f. Terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya, keberadaan Undang-Undang ini sendiri membuat nantinya menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP jika terbukti atas keberadaan *illegal mining*.<sup>125</sup>

Adapun terkait kepastian hukum dalam penelitian ini disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, Dalam teori kepastian hukum terdapat harus ada yang namanya keteraturan dari masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya pengakan hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum diperlukan peran dari penegakan hukum itu sendiri. Karena hukum sendiri berfungsi untuk menertibkan dan mengatur permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat agar ada keteraturan dan keadilan didalam masyarakat dalam menjalani norma-norma dan aturan yang di taati.

---

<sup>125</sup> Muhsin Aseri, *Illegal Mining ..Op. cit.*

### BAB III

#### MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANG ILEGAL DI WILAYAH POLRES MANDAILING NATAL

##### A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, defenisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).<sup>126</sup>

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>127</sup>

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam law enforcement, yaitu : *Total enforcement* merupakan ruang lingkup

---

<sup>126</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, ed. by Tarmizi dan Suryani, edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta hlm.84

<sup>127</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, , PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: hlm.135

penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.<sup>128</sup> Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.<sup>129</sup>

Dinamika kehidupan masyarakat memiliki potensi terjadinya konflik. Keberadaan sumber daya strategis, contohnya bahan tambang, mempunyai potensi untuk diperebutkan pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Persaingan untuk mengakses sumber daya, alat produksi dan peluang ekonomi adalah faktor mendasar dalam mendorong terjadinya konflik. Awalnya pemerintah mengetahui adanya konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh adanya pengaduan dari pihak yang kontra dengan berdirinya perusahaan tambang. Masyarakat yang kontra terhadap berdirinya kegiatan pertambangan didominasi oleh masyarakat yang

---

<sup>128</sup>Perri Yanto, 2021, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (peti) di wilayah hukum polres kuantan singingi ( studi kasus 2017-2018 )*.dalam Tesis Universitas Islam Riau, Megister Ilmu Hukum, hlm. 121

<sup>129</sup> *ibid*

belum mengerti mengenai teknis prosedur perusahaan tambang dan dianggap sangat merugikan keberadaanya.

Dalam beberapa upaya dalam proses penegakan hukum, terdapat juga kendala ataupun hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Polres Mandailing Natal yaitu ;<sup>130</sup>

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Lokasi penambangan yang jauh dan sulit dijangkau sehingga mengakibatkan proses pencarian barang bukti sulit ditemukan.
3. Sulitnya akses kendaraan menuju tempat lokasi, baik menggunakan roda empat atau roda dua.
4. Proses pertambangan emas tanpa izin juga dilakukan di hutan-hutan dan tidak jarang juga dalam penyelidikan harus berjalan kaki berkilo-kilo meter.

Adapun faktor yang menyebabkan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Hampir semua desa pada di daerah Kabupaten Mandailing Natal, masih banyak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penambang emas, hal ini dikarenakan secara geografis letak kecamatan tersebut terletak disepanjang sungai dan perbukitan. Masyarakat tidak ada pilihan selain melakukan kegiatan pertambangan emas yang kadang kala pada beberapa kegiatan pertambang emas beresiko tinggi terjadi kecelakaan, hingga bisa menyebabkan kematian bagi penambang itu sendiri. Namun hal ini harus tetap dilakukan untuk menyambung kehidupan, juga ditambah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan masyarakat pada melakukan kegiatan yang melanggar aturan hukum yang

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

berlaku. Alasan lainnya kenapa masyarakat enggan melakukan kegiatan bertani karena keterbatasan lahan yang tersedia dimana masyarakat harus membuka lahan baru dengan cara membakar hutan, namun dalam hal membakar hutan juga ada ketentuan pidananya yang mengatur tentang itu. Karena ketika masyarakat membakar hutan tidak menutup kemungkinan akan merambat pada daerah sekitar yang memicu kebakaran hutan yang besar.<sup>131</sup>

## 2. Faktor Pekerjaan dan Kemiskinan

Susahnya lapangan kerja dan minimnya informasi dalam yang didapat membuat sebagian masyarakat melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dengan melakukan pekerjaan penambangan ilegal di wilayah mandailing natal. dengan susahny mencari kerja ditambah lagi dengan faktor kemiskinan yang membuat masyarakat tidak punya jalan lain dalam melakukan atau mendapatkan pemasukan sehari-hari dalam menyambung hidup. Kegiatan penambangan ilegal atau juga pertambangan emas sudah cukup lama dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal.

Kegiatan pertambangan emas dilakukan baik secara tradisional maupun modern oleh masyarakat, hal ini menciptakan budaya turun temurun yang diwarisi orang tua kepada anaknya dalam melakukan kegiatan tersebut. Hampir semua proses yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat menggunakan pengetahuan yang didapatkan langsung baik oleh orang tuanya maupun orang lain yang pernah melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal ini, hal ini menciptakan pekerjaan turun temurun

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H /Plh Kani Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

yang dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian utama dalam menyambung kehidupan.<sup>132</sup>

### 3. Faktor Ketidakhahaman Tentang Hukum

Pihak Kepolisian AIPTU Parilindungan Pane bidang Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal mengatakan bahwa hampir seluruh pelaku tidak tahu bahwa tindakan yang mereka kerjakan tergolong perbuatan yang bertentangan dengan hukum berlaku, hal ini dikatakan bahwa masyarakat mengira bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas diatas tanah miliknya sendiri adalah kegiatan yang diizinkan oleh hukum dan tidak harus memerlukan izin tertentu untuk melakukan kegiatan tersebut. Ditambah lagi mereka juga tidak paham dengan menggali bukit ataupun pergunakanan serta menggali sungai itu tidak berdampak kepada lingkungan dan tidak melanggar hukum.

Selanjutnya AIPTU Parilindungan Pane juga menyatakan, faktor yang menyebabkan lainnya ialah kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan dari perangkat atau Pejabat daerah seperti Bupati, Kadis, Camat serta Pihak Kepolisian sendiri kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi tatacara atau dampak atau resiko yang diterima masyarakat dalam melakukan penambangan secara ilegal. Dan kurangnya juga sosilisasi tentang dalam melakukan pertambangan secara resmi dengan aturan-aturan yang yang ada sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang minerba, dan serta tidak boleh melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha karena akan terkena sanksi pidana dan dapat dihukum

---

<sup>132</sup> Ibid.

sesuai ketentuan undang-undang berlaku, ditambah lagi bisa menyebabkan kematian bagi sipenambang ilegal tersebut.<sup>133</sup>

Selanjutnya mengatasi maraknya pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui hukum pidana dan operasionalisasi dilakukan melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polres Mandailing Natal bagian Tipidter mengatakan bahwa semua proses penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dilakukan melalui proses peradilan pidana dan bukan melalui peradilan perdata, proses peradilan pidana sendiri yaitu suatu proses oleh aparat penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diperkirakan mengerjakan suatu tindak pidana serta untuk mengetahui salah atau benarnya seseorang. Tahap ini, dilakukan oleh Kepolisian Polres Mandailing Natal dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta pelimpahan berkas ke pihak Kejaksaan dan juga penuntutan hingga penjatuhan vonis oleh hakim Pengadilan Negeri.<sup>134</sup>

Selanjutnya Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kepolisian Mandailing Natal terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Kepolisian Polres Mandailing Natal mengalami pasang surut dalam menangani penambangan ilegal di wilayah kabupaten Mandailing Natal. Sebab dari beberapa kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu ada saja yang melakukan penambangan ilegal tersebut, walaupun sudah ada penangkapan kepada pelaku dan juga sudah ada yang

---

<sup>133</sup> Ibid

<sup>134</sup> Ibid

meninggal akibat melakukan penambangan ilegal tersebut. Namun hal ini bukan berarti sudah tidak ada kasus pertambangan batuan tanpa izin lagi, kegiatan penambangan masih marak di berbagai kawasan di Kepolisian Resort Mandailing Natal. Tetapi pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal tidak bergerak untuk menanganinya.<sup>135</sup>

#### 4. Faktor Sulit Dalam Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Cara untuk mendapatkan perizinan cukup sulit dan menghabiskan waktu yang lama, hal ini menjadi penyebab mengapa masih terjadi pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan pada Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini disebabkan proses administrasi yang cukup Panjang dalam mengurus izin usaha pertambangan (IUP) dengan melakukan permohonan kepada Menteri.

Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal mengatakan proses dalam memperoleh izin usaha pertambangan itu cukup berat, disebabkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan itu sendiri yang cukup besar dan bisa memberi pengaruh yang buruk bagi lingkungan disekitarnya, maka oleh sebab itu pemerintah harus lebih hati-hati untuk memberikan izin kegiatan tambang. Adapun cara yang bisa menjadi cara dalam mendapatkan izin juga harus menyiapkan dana tanggungan atau deposit yang diserahkan ke pemerintah dengan tujuan sebagai jaminan.<sup>136</sup>

Dengan sulitnya dan beratnya proses dalam mendapatkan izin tambang tersebut sehingga itu juga yang membuat masyarakat dan juga pelaku bisnis

---

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Wawancara dengan Kadis Kehutanan Kabupaten mandailing Natal

tambang melakukan cara-cara yang melanggar hukum, dan hampir semua penambang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan cara ilegal dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayah Mandailing Natal.<sup>137</sup>

#### **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba**

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin

---

<sup>137</sup> Ibid

di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>138</sup>

Menurut Hans Kelsen, menyatakan ;

Tindak pidana merupakan sebuah situasi hukuman dibagikan berlandaskan hukum yang ada. Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang undang-undang yang beserta ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>139</sup> Tindak pidana juga berarti terdapatnya perbuatan oleh seseorang yang atas perbuatannya mampu dikenai hukuman pidana serta pelakunya disebutkan subjek tindak pidana.

Sanksi pidana merupakan istilah yang dipakai pada beragam aturan hukum di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pemakaian istilah sanksi didalam kitab undnag-undang hukum pidana dipahami selaku sanksi pidana hingga sekadar pidana saja. Sanksi pidana ialah ancaman hukuman yang sifatnya membuat penderitaan dan siksaan.<sup>140</sup> Sanksi pidana mulanya selaku upaya guna memulihkan perilaku pelaku atas perbuatan kejahatan yang telah dia lakukan, selain itu sanksi pidana diterapkan guna ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Menurut Alf Ross mengatakan :

---

<sup>138</sup> Alpi Sahari, 2020, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, dalam Jurnal, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 2, Desember 2020. Hlm.352

<sup>139</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at M.2012, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", (Jakarta: Konpres.), hlm.46.

<sup>140</sup> Adami Chazawi. 2007, "*Pelajaran Hukum Pidana*, Edisi 1". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.123

“Sanksi pidana merupakan tanggung jawab sosial yang dimana ada pelanggaran pada aturan hukum dan dikenakan pihak berwenang dalam penegakan hukum tersebut”.<sup>141</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana terdapat dua point penting yaitu merupakan hukuman yang dibagikan imbas melalui keberadaan pelanggaran hukum dan dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum yang berlaku. Sehingga pada dasarnya, sanksi pidana tercipta dikarenakan adanya hukum sebab dan akibat. Jadi adapun sanksi pidana yang diberikan dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap kepada para pelaku penambangan ilegal di wilayah mandailing natal berdasarkan UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba sebagai berikut :

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba berbunyi ;<sup>142</sup>

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Berbunyi :<sup>143</sup>

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Berbunyi :<sup>144</sup>

---

<sup>141</sup> Salma Hanawati Rahmah, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Liar*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/FSH>. Diakses pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, pukul ; 14.00.wib

<sup>142</sup> Lihat ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

<sup>143</sup> Lihat ketentuan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

<sup>144</sup> Lihat ketentuan asal 120 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi ;<sup>145</sup>

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 53 ayat (1) KUHPidana berbunyi ;<sup>146</sup>

Bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 55 KUHPidana berbunyi ;<sup>147</sup>

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHPidana berbunyi ;<sup>148</sup>

Bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 359 KUHPidana berbunyi ;<sup>149</sup>

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 38 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi ;<sup>150</sup>

---

<sup>145</sup> Lihat ketentuan Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>146</sup> Lihat Ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

<sup>147</sup> Lihat Ketentuan Pasal 55 KUHPidana

<sup>148</sup> Lihat Ketentuan Pasal 56 KUHPidana

<sup>149</sup> Lihat Ketentuan Pasal 359 KUHPidana

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor energi dan sumber daya mineral, undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); dan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, di mana pemanfaatan atasnya dilakukan dengan cara ditambang. Permasalahan di dalam lingkup pertambangan sangatlah kompleks. Kompleksitas ini diperketat dengan diadakannya pemidanaan bagi para pelanggarnya. Hal ini disebabkan karena usaha pertambangan ini berdampak langsung pada ruang hidup dan penghidupan masyarakat serta berdampak langsung pada alam sebagai penyangga ruang hidup dan penghidupan masyarakat. Pemidanaan yang dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap usaha pertambangan bisa mengakibatkan hukum penjara maupun sanksi perdata bagi para penambang ilegal, dimana sudah terjadi dengan

---

<sup>150</sup> Lihat Ketentuan Pasal 38 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

disengaja terjadinya perusakan alam yang bisa mengakibatkan longsor dan banjir dan penyebaran penyakit terhadap masyarakat. Maka dari itu dihimbau bagi para penambang ataupun perusahaan pertambangan harus melakukan izin dalam pertambangan oleh lembaga yang berwenang dari pemerintahan dalam upaya penegakan hukum yang berlaku.

### **C. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal**

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya keadilan hukum itu sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.<sup>151</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat mengharapkan

---

<sup>151</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, ed. by Tarmizi dan Suryani, edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia sehingga penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Artinya, jangan sampai karena hukumnya ditegakkan, timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur yang terakhir adalah keadilan, yang berarti bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan meskipun hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>152</sup>

Kegiatan pertambangan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang tertuang juga Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana telah mengatur tentang persoalan pertambangan yang tercantum Pasal 1 ayat (1), ayat (6) dan ayat (19); Pada Ayat (1) misalnya disebutkan bahwa ,Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. <sup>153</sup>

Pada ayat (6) disebutkan bahwa,usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

---

<sup>152</sup> Hana Aulia Putri ,2020,*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*, dalam Jurnal LEX Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020, hlm. 866-867.

<sup>153</sup> *Ibid*

penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Pada ayat (19) disebutkan bahwa „Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.tetapi masih banyak yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam upaya melakukan penambagan ilegal oleh para perusahaan ataupun secara sendiri-sendiri maupun sekelompok masyarakat dalam melakukan aksinya di sejumlah daerah. Maka dari itu harus ada tindakan tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah kabupaten Mandailing Natal masih belum optimal mengingat masih banyak kasus yang belum diproses oleh aparat penegak hukum meskipun angka kasusnya masih cukup tinggi. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak tersentuh hukum meskipun dampak yang ditimbulkan dirasakan langsung dan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan secara terang-terangan. Berikut adalah beberapa kasus yang pernah diproses kurun waktu 3 tahun terakhir:

**Tabel Data Beberapa Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin yang Berhasil Diproses oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal Tahun 2019-2022**

No	Laporan Polisi	Identitas Tersangka	Jenis Pasal Yang di Langgar	Keterangan
1	LP/17/III/RES.5.5 /2019/SU/RES MD  Tgl 03 Maret 2019	Nama : Suandi Nasution, 35 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat : Desa Kampung Sawah Kec. Batang Natal Kab. Madina	Pasal 158 UURI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	P.21  Tgl 30 September 2019

		&  Nama : Paizan,35 Tahun, Islam, Wairaswasta Alamat : Desa Kampung Sawah Kec. Batang Natal Kab. Madina		
2	LP/69/XII/RES.1. 24/2019/SU/RES MD  Tgl 23 Desember 2019	Lidik	Pasal 158 UURI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	HENTI SIDIK Tgl 08 Mei 2020 dikarenakan belum cukup bukti
3	LP/20/III/RES.5.1 .2020/SU/RES MD MODEL A  Tgl 02 Maret 2020	Nama : Fahmi Amrin Nasution Als Reban, 56 Tahun, Islam, Pedagang Alamat : Banjar Grogol Kel. Panyabungan II Kec.Panyabungan Kab. Madina	Pasal 120 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian subs. pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. pasal 53 ayat (1) ke 1e KUHPidana Menjual Merkuri Tanpa Izin	P.21 Tgl 27April 2020  HAP II
4	LP/A/74/VI/2021/ SPKT/POLRES MADINA/ POLDA SUMUT  Tgl 03 Juni 2021	Nama : Ahmad Turmizi Pulungan , 27 Tahun, Islam ,Wiraswasta, Alamat : Desa Hutabargot Lombang Kec. Hutabargot Kab. Madina	Pasal 161 UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	P.21 Tgl 30 Juli 2021  HAP II

5	LP/A/73/VI/2021/ SPKT/POLRES MADINA/ POLDA SUMUT  Tgl 03 Juni 2021	Nama : Fahmi Amrin Nasution Als Reban, 57 Tahun, Islam, Wiraswasta Alamat : Banjar Grogol Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Madina	Pasal 120 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian subs. pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. pasal 53 ayat (1) ke 1e KUHPidana	P.21 Tgl 27 Juli 2021  HAP II
6	LP/A/37/IV/2022/ SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMUT  Tgl 27 April 2022	Nama : Pendi, 25 Tahun, Islam Pekerjaan : Operator Alat Berat Alamat : Jorong Kipek Nagari Ailuo Kec. Payung Sekaki Kab. Solo Provinsi Sumatera Barat  &  Nama : Afridiwizon Amsi, 52 Tahun, Islam, Wiraswasta Alamat : Jorong Tanah Badantung Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	Pasal 158 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. pasal 55 KUHPidana Jo. pasal 56 KUHPidana	P.21 Tgl 21 Juni 2022  HAP II
7	LP/A/01/IV/2022/ SPKT/POLSEK LINGGA BAYU/POLRES	Nama : Jupri , 47 Tahun ,Wiraswasta Alamat : Desa Bandar Limabung	Pasal 161 UURI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas	Limpahan Polsek Lingga Bayu Tgl 29 April

	MADINA /POLDA SUMUT  Tgl 28 April 2022	Kec.Lingga Bayu Kab.Madina  & Nama : Arisman , 37 Tahun , Wiraswasta Alamat : SDA	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 38 subs. pasal 39 UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 359 KUHPidana	2022  P.21 Tgl 27 Juni 2022  HAP II
8	LP/A/06/X/2022/ SPKT/POLSEK LINGGA BAYU/POLRES MADINA/POLD A SUMUT  Tgl 03 Oktober 2022	Nama : Salman ,38 Tahun, Islam, Wiraswasta Alamat : Desa Lancat Kec. Lingga Bayu Kab. Madina	Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Mati dan atau Pertambangan	Limpah Polres Tgl 05 Oktober 2022  P.21 Tgl 18 Oktober 2023  HAP II

Polisi merupakan unsur utama atau perangkat awal dalam proses penegakan hukum. Polisi berperan menentukan suatu perbuatan pidana beserta bukti pendukung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi terkendali dalam wadah kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>154</sup>

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Hukum pidana sebagai salah satu instrument penegakan hukum permasalahan tersebut, yang bukan merupakan kejahatan konvensional sehingga sulit terdeteksi karena modus operandi-nya yang sangat kompleks dan melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam jabatan penting, diharapkan dapat berperan secara efektif. Kepentingan ekonomi dan politik sangat besar perannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal, baik masyarakat penambangan dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktekpraktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh

---

<sup>154</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, terdapat juga dalam jurnal Hana Aulia Putri ,2020,*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*, Jurnal LEX Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020, hlm. 868

masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI.<sup>155</sup>

Menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba tersebut, yang dapat memberikan landasan-landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali penegakan hukum yang lebih baik dan kongkrit dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, dan dari segi lainnya agar bisa juga meminimalisir kegiatan dari tindak pidana penambangan ilegal terkhusus di desa-desa diwilayah mandailing natal

Praktik Penambangan liar tanpa izin alias (PETI) saat ini semakin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga kini jumlah PETI mencapai 2.741 titik. Salah satu tambang yang kemudian berimplikasi terhadap lingkungan terjadi di wilayah mandailing natal. Tambang di wilayah Mandailing Natal mencemari air mencakup 70% sehingga menimbulkan kurangnya asupan air bersih. Sehingga rusaknya pergunungan dan sungai akibat pertambangan emas mengakibatkan air tercemar setiap beberapa menit. Sangat

---

<sup>155</sup> Ibid. hlm.870

berimplikasinya terhadap desa-desa dan yang mana untuk itu agar segera menjauhi longsor lumpur yang beracun dan sumber-sumber air yang tercemar.<sup>156</sup>

Adapun yang menjadi analisis penulis dari teori penegakan hukum pidana dalam penelitian ini yakni tentang mekanisme ataupun proses dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan kepala dusun salah satu perangkat desa wilayah mandailing natal

## **BAB IV**

### **UPAYA POLRES DALAM MEMINIMALISIR PERTAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH MANDAILING NATAL**

#### **A. Tindakan Hukum Yang dilakukan Polres Mandailing Natal Terkait Banyak Terjadinya Kegiatan Penambangan Ilegal**

Dalam menyediakan pelayanan yang dilaksanakan dari pemerintah daerah belum dijalankan tugasnya dengan maksimal. Terdapat beberapa masyarakat yang memberikan laporan mengenai aspirasi atau keluhan yang dirasakannya kepada pihak kepala Dusun wilayah mandailing natal terhadap kepada Pemerintah Daerah dan kabupaten yang tidak cepat tanggap dalam meresponnya. Dari pihak dinas kehutanan merespon keluhan tersebut tetapi masih lambat, seharusnya dalam memberikan tanggapan yang dihadapi dari masyarakat kabupaten mandailing natal terkait pertambangan ilegal tersebut harus dilakukan secara responsif.

Seharusnya Pemerintah Daerah harus bisa lebih cepat tanggap tidak harus menunggu adanya pengaduan atau kritikan dari masyarakat karena dengan adanya penambangan ilegal yang dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menarik pelaku baru untuk melakukan penambangan tersebut, Selain pemberian respon yang lambat, dalam hal memberikan hukuman sanksi yang dijatuhkan tidak dilakukan secara tegas. Akibatnya walaupun sudah dilaksanakan survey lapangan secara langsung tetap terjadi penambangan ilegal.

Bentuk usaha yang bisa dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi mengenai pertambangan ilegal dalam konteks hukum sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menertibkan lokasi yang

melakukan penambangan ilegal dalam bentuk upaya represif. Contohnya : Pemerintah bisa memberikan sanksi administrasi seperti memberikan teguran atau peringatan, paksaan, dan juga bisa berupa uang paksa (denda). Dengan memberikan sanksi administrasi akan memberikan efek yang lebih ampuh dalam memberantas penambang tanpa izin karena mereka akan merasa terancam sehingga akan mengurangi tindakan penambangan ilegal di Indonesia.<sup>157</sup>

Menurut Sartono, untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupaya penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.<sup>158</sup>

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang digunakan atau yang ditunjukkan untuk mengungkapkan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat

---

<sup>157</sup> Hesti Endrawati, 2023, *Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Ilegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)*. Dalam Jurnal Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol 9 No 1, April 2023, hlm.41

<sup>158</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26, terdapat juga dalam tesis Perri Yanto, 2021, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (peti) di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ( studi kasus 2017-2018 )*. dalam Tesis Universitas Islam Riau, Megister Ilmu Hukum, hlm. 88

perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, dilakukan dengan cara :

- a. Menentukan Siapa Pelapor atau Pengadunya;  
 Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Pengaduan yang sudah dilakukan itu adalah bagian dari yang menyebabkan hukum sudah mulai dapat dioperasionalkan.
- b. Menentukan peristiwa apa yang Dilaporkan;  
 Untuk mengidentifikasi apakah perasaan itu merupakan pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan dan mengerti secara langsung peristiwa itu. Mengerti dapat diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui karena ia adalah yang menangani bidang pekerjaan itu. Apabila sudah terkumpul cukup keterangan sebagai alat bukti yang diduga kuat terkait dengan peristiwa hukum itu, kemudian dilakukan upaya mencari landasan hukum yang berupaya berubah peraturan perundang-undangan tentang kepidanaan. Landasan hukum atau dapat juga dikatakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan itu hanya dipakai untuk membuka kunci suatu peristiwa yang dianggap merupakan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa itu sinkron atau cocok dengan ketentuan peraturan pidana tertentu. Apabila peristiwa itu sama dengan kehendak dari peristiwa yang diatur dalam ketentuan pidana, maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan hukum yang berupa penyidikan. Penyidikan itu harus dilakukan secara teliti cermat dan akurat atau dengan kata lain bahwa penyidik harus mampu mengungkap secara sempurna peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana itu. Pedoman sempurna itu antara lain dengan berpedoman kepada waktu-waktu secara berurutan tentang peristiwa- peristiwa itu. Sebagai contoh Tuan A diberi kuasa oleh tuan B untuk mengantarkan dan memberikan barang tertentu pada tuan C dengan mandat hanya untuk memberikan barang dimaksud kepada orang yang telah disebutkan kemudian oleh tuan B barang itu tidak diberikan kepada tuan C tetapi barang itu dijual kepada tuan D maka peristiwa ini adalah murni peristiwa pidana. Lain halnya dengan tuan A membuat kesepakatan kerja sama di bidang usaha tertentu, segala sesuatunya telah dibuat kesepakatan secara tertulis tentang bagaimana permodalan, bagaimana pembagian untung ruginya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap risikokerugian, tentang jangka waktu berlakunya perjanjian itu,

bagaimana penyelesaian kalau ada masalah sengketa hukumnya, dan seterusnya, maka peristiwa ini adalah peristiwa perdata.

c. Di Mana Peristiwa Itu Terjadi;

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan. Pelapor juga ragu-ragu di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa ini yang perlu betul-betul didalami, sehingga didapati kepastian tentang *locus delicty*-nya.

d. Kapan Peristiwa Itu Terjadi;

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempus delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu waktu kejadiannya haruslah masuk akal dan mudah dipahami oleh siapapun. Unsur ini sangatlah penting dalam proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.

e. Menentukan Siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang Dirugikan;

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan, penggelapan dan pencemaran nama baik, menentukan pelaku tidak banyak mengalami masalah karena biasanya antara pelaku dan korban sudah saling kenal. Namun, dalam perkara lain misalnya perkara pencurian atau perampokan, untuk menentukan siapa pelakunya mengalami kesulitan karena korban rata-rata tidak mengenal pelakunya. Selain itu dalam perkara lain karena sifat tertutupnya korban utamanya seperti dalam perkara perkosaan korban tidak mau mengungkapkan rasa ini karena takut aibnya akan tersebar, kondisi ini yang mempersulit proses penegakan hukum. Adapun dalam peristiwa lainnya, misalnya dalam peristiwa yang diatur dalam undang-undang psicotropika, untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari peristiwa itu perlu dilakukan pendalaman secara sungguh-sungguh terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi, tidak ada jaminan yang hanya mendasari kepada didapati barang bukti itu menyebabkan yang kedapatan adalah tersangkanya, hal ini perlu disikapi secara hati-hati karena banyak permainan dalam perkara ini dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu hukum harus diperankan secara baik agar tidak salah dalam menerapkan stigma negatif pada seseorang secara sederhana saja.

f. Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi ;

Tugas selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan hukum yang ada. Apabila ada kesesuaian dalam perkara ini secara benar maka hukum harus mulai digerakkan melalui upaya penyidikan. Persesuaian harus dicermati dengan benar bahwa memang benar terdapat proses persesuaian antara peristiwa dengan kelakuan yang sesungguhnya, bukan semata-mata bahwa antara keadaan yang terjadi itu dibuat berdasarkan dengan peraturan yang ada. Karena hanya secara lahiriah saja sesuai belum tentu peristiwa itu betul-betul merupakan peristiwa pelanggaran hukum, mengingat banyak perilaku oknum yang berwenang mengolah situasi sedemikian seolah-olah peristiwa itu benar adanya padahal sesungguhnya peristiwa itu adalah rekaman saja. Untuk menentukan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, sudah saatnya aparat penegak hukum untuk berpikir bahwa ia adalah benar-benar aparat penegak hukum, bukan aparat penegak peraturan perundang-undangan, sehingga mulai bergerak untuk berpikir menemukan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan cara berpikir hukum yang progresif lah peristiwa hukum itu yang benar diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Banyak peristiwa hukum yang mengalami kekacauan posisi, dikarenakan cara pandang dalam penegakan hukum yang sempit. Penegak hukum yang terdiri atas penyidik, penyelidik dan hakim diberi peluang dan kepercayaan untuk menggali peristiwa itu dari sudut pandang hukum bukan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Apabila hukum hanya dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan semata kemungkinan dapat saja penegakan hukum akan salah arah, tetapi apabila penegakan hukum menggunakan suatu pola penegakan progresif, besar kemungkinan hukum dapat didudukan pada posisinya.<sup>159</sup>

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia, sebaagimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain :

1. Pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di Bidang Pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat yang ada di dalamnya;

---

<sup>159</sup> Ibid. hlm. 88-91

2. Berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan;
3. Membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan;
4. Membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat; dan
5. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Dalam berbagai bentuk upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif* demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat serta dampak penambangan emas ilegal tersebut.<sup>160</sup>

### **1. Langkah Dalam Upaya Pre-Emtif (Pembinaan dalam Mencegah)**

Adapun langkah Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan menghilangkan unsur korelatif kriminogen dari masyarakat agar tidak berkembang menjadi

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan AIPU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual berupa kejahatan. Perwujudan pencegahan dalam bentuk pre-emptif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Pola pre-emptif atau penangkalan merupakan upaya penangkalan tindak kejahatan dengan menumbuhkan ketahanan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan.

Sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan Polres Resort Mandailing Natal dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada seluruh masyarakat masyarakat kabupaten dan desa tentang bagaimana ancaman dari pidana praktek penambangan emas ilegal tersebut serta juga dalam rangka mengajak seluruh lapisan masyarakat kabupaten desaa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Polres Resort mengajak semua perangkat desa seperti Kadis Kehutanan, Kepala Dusun, Bupati serta akitivis-aktivis lingkungan hidup di kabupaten Mandailing Natal untuk mensosialisasikan akan dampak dari penambangan ilegal dan bahayanya bagi masyarakat dan lingkungan.

Adapun yang menjadi dari tujuan ini hanyalah dengan harapan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mencegah pertambangan tanpa izin atau penambangan ilegal. Sebab Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian namun perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

## **2. Langkah Dalam Upaya Pre-Ventif (Pencegahan)**

Selanjutnya yang jadi pedoman lainya ialah dengan langkah Preventif seperti menguapayakan pencegahan sedari sedini mungkin, dalam tataran pencegahan tindak pidana. Dalam langkah preventif adalah bagaimana menghilangkan kesempatan dalam melakukan tindak pidana. Seperti tindakan dalam pencurian kendraan roda dua maupun roda empat. Dengan cara apa mencegahnya seperti mengunci kendraan dengan kunci ganda dan menempatkan atau memakirkan kenderaan ditempat yang resmi dan aman dengan tempat penuh penjagaan atau penitipan. Maka dengan itu kita bisa mencegah terjadinya upaya-upaya dari para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Langkah dari Upaya preventif diyakini dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih besar dan kerugian materi, seingga upaya ini dinilai efektif. Pola preventif akan lebih terukur mengingat faktor-faktor yang diperlukan bersifat empiris, seperti dikatakan terukur karena hukum sendiri sifatnya juga empiris.

Selanjutnya dalam melaksanakan langkah-langkah preventif sebagai bentuk tanggungjawab dari Polres Resort Mandailing Natal dalam upaya pencegahan prilaku-prilaku tindak pidana atau kejahatan seperti penambangan emas ilegal, maka Polres resort Mandailing Natal mempunyai cara-cara yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin dan pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif terhadap masyarakat kabupaten dan desa agar membantu melaporkan serta memberi informasi kepada pihak kepolisian bila masih ada yang melakukan penambangan ilegal, dan masyarakat juga diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat yang lainya akan dampak dari bahaya penambangan ilegal serta

informasi dalam upaya pemberantasan penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Kabupaten dan desa Mandailing Natal.

Dalam bentuk upaya penindakan dan pencegahan dari kejahatan penambangan ilegal atau pelaku tindak pidana, dalam hal ini AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal menyatakan beberapa penanganan yaitu ;<sup>162</sup>

a. Melakukan Patroli

Kepolisian Resort Mandailing Natal melakukan patroli secara terarah dan teratur kedaerah-daerah di perdesaan kabupaten Mandailing Natal yang dianggap rawan terjadi tindak pidana penambangan emas tanpa ijin. Dengan melaksanakan patroli, maka polres Mandailing Natal merupakan salah satu upaya yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada dimasyarakat.

b. Razia

Selanjutnya AIPTU Parlindungan Pane menambahkan untuk mencegah terjadinya penambangan emas tanpa ijin yang hampir terjadi setiap tahunnya, maka pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal harus bekerja lebih maksimal lagi melakukan razia, dimana razia tersebut akan dilakukan secara rutin setiap harinya di sekitaran sungai dan pergunungan diseluruh kabupaten disetiap desa-desa wilayah hukum Polres Resort Mandailing Natal. Kegiatan ini bisa dianggap lebih efektif karena dengan adanya razia seperti ini dari pihak kepolisian dapat mencegah agar penambangan emas

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

atau penambangan ilegal tanpa izin tidak terjadi khususnya diwilayah Kabupaten dan desa Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

### **3. Langkah Dalam Upaya Represif (Penindakan)**

Dalam langkah-langkah seperti pre-emptif, preventif dan terakhir ialah langkah dengan upaya represif. Represif sendiri adalah bila suatu arahan dan pembinaan tidak dilakukan, maka akan dilakukan tindakan dari upaya represif. ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Ida Nadirah dalam tulisannya menyatakan bahwa,

“Penanggulangan suatu kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan dan mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya.”<sup>163</sup>

Selanjutnya penanggulangan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan adalah dengan cara menindak tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan kesalahan atau perbuatannya serta memperbaikinya kembali semua kesalahan atas kejahatannya, agar mereka yang melakukan kejahatan tersebut, untuk segera bisa sadar dan merasa bersalah, bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan

---

<sup>163</sup> Ida Nadirah, 2022, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian*, dalam *Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum*, 14 (2), Desember 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 250-251

menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.<sup>164</sup>

Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) dalam sistem peradilan pidana memiliki peran sentral. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan tindakan, diawali dengan adanya tiga sumber, antara lain adanya:<sup>165</sup>

- a. Laporan, merupakan pemberitahuan disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP).
- b. Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- c. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.

Adapun dari hasil wawancara dengan APTU Parlindungan Pane, S.H/Plh Kani Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal dalam tahapan penangkapan

---

<sup>164</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum. Op.Cit.* hlm 170

<sup>165</sup> Yudi Krismen, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal.33.

pelaku tindak pidana atau kejahatan penambangan emas ilegal di wilayah kabupaten dan desa Mandailing Natal yaitu ;

#### 1. Laporan

Dalam wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal menyatakan, bahwa denagn danya laporan warga atau masyarakat kepada pihak kepolisian reosrt Mandailing Natal terkait adanya kegiatan penambangan emas di sungai maupun dipergunungan yang mengakibatkan tanah longsor dan juga banjir serta air yang keruh akibat kegiatan pertambangan tersebut. Membuat manyarakat risih dan terdampak bermacam penyakit, dan itu membuat masyarakat marah akan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh para penambanng ilegal.<sup>166</sup>

#### 2. Razia

Selanjutnya AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal menambahkan, dengan laporan masyarakat tersebut membuat Kepolisian Resort Mandailing Natal semakin agresif akan upaya penindakan yang lebih tegas, seperti melakukan rezia disetiap area-area yang dimana dilakukan atau dilaksanakan kegiatan-kegiatan penambangan ilegal tersebut.

Walaupun dari sejumlah upaya dari kegiatan rezia tersbut belum menghasilkan dampak yang signifikikan, karena kegiatan rezia tersebut sering bocor kepada para pelaku tambang sehingga membuat para penambang ilegal melarikan diri sebelum pihak kepolisian datang ketempat terjadinya kegiatan penambangan tersebut. Maka dari itu setiap dari kegaiatan razia belum ada yang

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

membuahkan hasil. Pada tahap razia selanjutnya Polres Resort Mandailing Natal malakukan kerjasama dengan semua perangkat desa, seperti Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dusun Setempat serta tokoh-tokoh masyarakat agar bisa menjebak dan menangkap para pelaku penambangan ilegal diwilayah hukum Polres Kabupaten Mandailing Natal.<sup>167</sup>

### 3. Tahapan dalam Penegakan Hukum Dari Kepolisian Polres Mandailing Natal

Sebagai bentuk usaha yang bisa dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi mengenai pertambangan ilegal dalam konteks hukum sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menertibkan lokasi yang melalukan penambangan ilegal dalam bentuk upaya represif. Selanjutnya sebagai upaya kerjasama dari beberapa pihak seperti dari kalangan masyarakat dari tokoh tokoh adat dan juga serta kepala dusun setempat, agar kegiatan razia terhadap penambangan emas ilegal ini sangat membuahkan hasil yang sangat bagus dan bisa menangkap para pelaku. Dari rencana hasil kerjasama tersebut, pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal dapat menangkap pelaku kegiatan penambangan ilegal tersebut berserta barang-barang buktinya.

Terhitung 2019-2022 Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal sudah beberapa kali melakukan upaya penindakan penangkapan terhadap penambang ilegal, namun karena bocornya berita razia dan sulitnya medan menuju tempat kegiatan pertambangan yang sulit dijangkau. terkadang tidak ditemukan pelaku pertambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan di dipergunungan tetapi kegiatan penambangan juga dilakukan di sejumlah sungai di

---

<sup>167</sup> *Ibid*

Kabupaten Mandailing Natal. itulah yang menyebabkan susahnya proses penangkapan terjadi. Namun Kanit Tipidter Kepolisian Polres dan Reskrim serta jajaran lainya menyampaikan bahwa harus ada mempunyai target dalam proses penangkapan terhadap para pelaku penambang ilegal, supaya ada nampak penegakan hukum agar masyarakat tidak sembarangan dalam melakukan usaha pertambangan tanpa izin karena itu adalah tindakan yang melanggar hukum.<sup>168</sup>

Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal juga mengatakan tidak ada kelonggaran terhadap pelaku pertambangan emas ilegal ini, karena apabila kurangnya kerjasama masyarakat dalam masalah informasi tentang kapan terjadinya kegiatan penambangan ilegal ini, maka susah terjadinya penangkapan terhadap para pelaku penambang ilegal. Upaya yang sering kurnag infirmasi tersebut membuat polisi seringkali putus asa dalam melakukan proses penangkapan terhadap pelaku penambang, peran masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam masalah ini, polisi tanpa masyarakat akan pincang, dan masyarakat tanpa polisi akan terjadi (*Chaos*) kekacauan.

AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal menambahkan, sebagai dari wujud dari penegakan hukum pidana khususnya di wailyah kabupaten mandailing natal, upaya represif ini adalah tindakan terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti ini adalah juga upaya kepolisian membuat atau memberi edukasi kepada masayarakat dan juga memberi rasa takut

---

<sup>168</sup> *ibid*

terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan Kepolisian terhadap penindakan pada pelaku pekerja penambang ilegal di wilayah hukum kabupaten Mandailing Natal.<sup>169</sup>

Berdasarkan wawancara AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal, dari hasil penangkapan para pelaku penambang ilegal, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti peralatan kerja yang dilakukan untuk kegiatan penambangan ilegal. Kepolisian Resort Mandailing Natal sangat serius dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan ilegal, dan akan selalu melakukan razia secara terus menerus dalam menuntaskan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) .

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas sampai ini wilayah hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal tidak bisa hanya dengan melakukan penangkapan, razia, tetapi perlu metode yang baru sehingga kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat berkurang setidaknya, selain upaya razia, penangkapan dan upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resort Mandailing Natal yaitu dengan upaya preventif (pencegahan). Upaya preventif disampaikan oleh AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat, juga pemuka agama, tokoh masyarakat dan rutin melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal dalam menjalankan tugas sebagai Penegak Hukum dalam memberantas penambangan emas tanpa ijin ini yaitu:

---

<sup>169</sup> Ibid

a. Melakukan penyelidikan

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>170</sup> Usaha dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang terdiri dari anggota Polri. Penyidik menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>171</sup>

b. Melakukan Penangkapan

Penangkapan menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan

---

<sup>170</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>171</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dengan memperlihatkan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa, dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah<sup>172</sup>

- c. Melakukan Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Pengeledahan dilakukukan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat terkumpulnya

---

<sup>172</sup> Yudi Krismen, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal 35

fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Didalam tindak pidana penambangan emas ilegal ini selain melakukan penggeledahan terhadap badan para pelaku yang tertangkap tangan pihak penyidik juga melakukan penggeledahan ditempat terjadinya penambangan.<sup>173</sup>

d. Melakukan Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 Angka 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntut, dan peradilan.<sup>123</sup>

Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal ;<sup>174</sup>

- 1) Dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (*lawful arrest*);
- 3) Dengan izin penghuni;
- 4) Dalam keadaan darurat.

e. Melakukan Penahanan

Jenis-jenis penahanan menurut pasal 22 ayat 1 kitab Undang-Undang

Hukum Acara pidana (KUHAP) dapat berupa:

- 1) Penahanan rumah tahanan negara;
- 2) Penahanan rumah;
- 3) Penahanan kota

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah ditempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

<sup>174</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Penahanan kota tempat atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang di tentukan. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu yang diterangkan sebelumnya apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari penahanan sebelum waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.<sup>175</sup>

Selanjutnya AIPU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal menerangkan dari semua rangkain dan tahapan diatas itu adalah sebagai bentuk bahwa Kepolisian bertindak sesuai SOP, proposional dan menjalankan aturan hukum yang ada sesuai undang-undang dan KUHP. Bahwa itu menandakan Kepolisian sangat serius dalam melakukan penindakan penambangan ilegal. Dan dari segala proses hukum tersebut maka pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara ke Kajaksaan Negeri, setelah berkas perkara di periksa dan di proses oleh pihak Kejaksaan maka akan segera untuk dilimpahkan lagi ke Penagdilan Negeri untuk disidangkan sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana proses persidangan berjalan sesuai agenda-agenda persidangan pidana di Pengadilan Negeri.

---

<sup>175</sup> Ibid

AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal menambahkan tindakan kepolisian dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum seperti kegiatan penambangan ilegal karena bisa merusak lingkungan dan bisa mengakibatkan kematian serta bisa berdampak pencemaran lingkungan.<sup>176</sup>

#### **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.<sup>177</sup>

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat

---

<sup>176</sup> Wawancara AIPTU Parlindungan Pane,S.H/Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal

<sup>177</sup> <http://eprints.umpo.ac.id/pdf>. Diakses pada Rabu, tanggal 6 Desember 2023, pukul 22.47. wib

memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam hal penambangan emas ilegal di kabupaten Mandailing Natal, Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal Bapak H.M. Reza Chairul A.S selaku Kapotes menyatakan, Adapun yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal di wilayah hukum Polres Mandailing Natal yaitu ;<sup>178</sup>

1. Kurangnya Personil

Kendala pada anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu di kantor Kepolisian Resort Mandailing Natal. artinya kurangnya personil penyidik atau anggota polisi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik yang dalam hal menangani kasus kejahatan penambangan ilegal maupun soal lingkungan hidup, dan khususnya di bidang pertambangan tentang kasus pertambangan tanpa izin karena untuk mengetahui tentang unsur-unsur kejahatan lingkungan hidup khususnya tindak pidana pertambangan ilegal ini pihak penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (tipiter).

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Bapak H.M. Reza Chairul A.S., S.I.K., S.H., M.H. Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal

## 2. Lokasi

Jauhnya lokasi pertambangan dan berat medan untuk mencapai lokasi penambangan. Serta susahny dalam melakukan penangkapan ditambah kurangnya personil kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku penambang ilegal tersebut.

## 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Mandailing Natal diantaranya adalah keterbatasan alat transportasi untuk menjangkau lokasi penambangan liar, jumlah personil yang masih kurang, maupun biaya yang besar mengingat TKP tersebar di banyak tempat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup. Selain itu juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

## 4. Aparat Nakal

Masih banyak aparat nakal dalam membecekup para perusahaan tambang. dan sudah bukan rahasia, dalam kegiatan penambangan liar pelaku di backup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat, bahkan sampai oknum Polisi dan TNI yang sampai saat ini menjadi rahasia umum tapi sulit mencari buktinya. Hal ini menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,

karena biasanya pelaku sudah mengetahuinya misal ada razia, pelaku sudah mendapat informasi akan adanya razia yang dilakukan oleh Polres Mandailing Natal. Harus para penegak hukum seperti anggota kepolisian menjalankan tugasnya yang proposional dan jujur. karena Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah salah satu kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan apabila pada titik sentral tersebut telah mengalami kerusakan maka dapat dipastikan penegakkan hukum di negara ini pasti tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang ada diatur dalam undang-undang.

#### 5. Kesadaran akan hukum dari masyarakat

Masih banyaknya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelaku penambang ilegal dimana banyak yang dilakukan juga oleh beberapa oknum masyarakat daerah mandailing natal, dan masyarakat masih banyak yang tidak memahami akan dampak dari perbuatannya dari tindakannya dalam melakukan penambangan ilegal tersebut, dan masih banyak juga yang tidak memahami prosedur untuk menjaga lingkungan, sehingga banyak terjadi bencana alam, air sungai yang kotor dan tanah yang longsor sampai mengakibatkan kematian dari tindakan penambangan tersebut.<sup>179</sup>

Hambatan-hambatan tersebut diatas mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan ilegal yang terjadi di Polres Mandailing Natal. Sehingga sangat mempengaruhi penegakan hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana

---

<sup>179</sup> Ibid. dalam wawancara Kapolres Mandailing Natal

dan prasarana, masyarakat dan lokasi tambang yang jauh. Dalam hal ini aparat penegak hukum turut mempengaruhi proses penegakan hukum. Adanya oknum yang menjadi backup para pelaku dapat menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan.

### **C. Upaya Kepolisian Resort Mandailing Natal Dalam Meminimalisir Pencegahan Penambangan Ilegal**

Kepolisian harus tetap menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Sebagai instansi pemerintahan yang bergerak dalam penegakan hukum dan serta juga harus menjalankan perintah undang-undang dasar, dan harus tetap berjalan sesuai aturan undang-undang kepolisian dan KUHP, Dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hukum. Penegakan hukum dapat diartikan juga sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>180</sup>

Bukan hanya sekedar mengayomi masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan suatu negara, kepolisian juga harus tetap menjadi pedoman yang baik bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum, serta menjadi pelindung bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan yang aman serta menjaga keselamatan dan memastikan

---

<sup>180</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.135

keamana suatu wilaya serta keamanan bagi masyarakat. Dalam proses penagakan hukum bila ada terjadi suatu proses atau suatu kegiatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar hukum maka pihak kepolisian yang paling terdepan dalam melakukan penindakanya, seperti halnya yang terjadi dalam kegiatan beberapa masyarakat dalam melakukan perbuatan tindak pidana seperti penambangan ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal .

Adapun metode yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal ialah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pelajaran tentang dampak serta bahaya akan lingkungan, dan juga pengetahuan hukum yang mana bila ada perbuatan yang melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai aturan hukuman pidana yang berlaku di negara Indonesia seperti perbuatan penambangan ilegal atau penambangan emas tanpa izin (PETI).

### **1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat**

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatatan.<sup>181</sup> Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

---

<sup>181</sup> <http://kbbi.web.id/sosialisasi> di akses pada tanggal 14 November 2023 pukul : 08.00

Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang akan disampaikan, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dialog mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dapat dilayani oleh pihak yang menyampaikan, Jadi proses sosialisasi merupakan proses untuk menyusun alas berdiri yang sama. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif, Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.<sup>182</sup>

Dalam bentuk pelayanan dan tanggung jawab Kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggungjawabnya Kepolisian adalah melakukan penegakan hukum serta mencegah terjadinya suatu tindak-tindakan yang melanggar hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan seseorang terhadap seseorang, maupun kejahatan lainnya yang merugikan negara maupun lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini tanggung jawab itu sudah diambilnya sepenuhnya oleh Polrest Resort Mandailing Natal tentang upaya represif terhadap para pelaku kejahatan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Selanjut Kepolisian Resort Mandailing Natal juga mengadakan sosialisasi bahaya bagi kesehatan, ini bertujuan untuk jangka panjang dan terhindarnya masyarakat dari berbagai penyakit, Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal

---

<sup>182</sup> Joko suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia, hlm. 13.

mengatakan bahwa, apabila masyarakat mengkonsumsi air bekas limbah minyak dan merkuri yang mengalir pada air, akan menyebabkan tubuh menjadi kerdil dan akan terserang penyakit minamata. Dengan adanya sosialisasi ini Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal berharap masyarakat sadar bahwa bahaya dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin itu tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga akan berdampak pada rusaknya alam dan hilangnya mata pencaharian.<sup>183</sup>

Dalam metode lainnya Kepala Kepolisian juga berkordinasi dengan kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dusun masing-masing desa serta para tokoh agama dan masyarakat adat serta lapisan masyarakat lainya. Agar efektifitas dari upaya-upaya yang dijalankan dalam upaya penegakan hukum, bertujuan memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang bahaya pertambangan emas tersebut, maka Kepolisian Resort Mandailing Natal mengupayakan dengan cara preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan) cara itu diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi pelaku pekerja kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Sebagaimana penindakan dan pencegahan dalam penanganan penambangan ilegal tersebut harus juga dari kesadaran masyarakat akan bahaya serta dampak bagi masyarakat seperti mengkonsumsi air yang sudah terpapar merkuri yang bisa mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh manusia, serta kerusakan lingkungan. Maka dari itu sosialisasi ini sangat penting dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya penambangan ilegal.<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan Bapak H.M. Reza Chairul A.S., S.I.K., S.H., M.H. Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal

<sup>184</sup> Ibid.

Dalam sosialisasi itu, Kepala Kepolisian Resort mandailing Natal, serta Kepala Dinas Kehutanan serta Kepala Dusun dari beberapa desa serta tokoh adat lainnya. Kapolres menyampaikan yang pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk bekerja di tambang, tetapi tempat pertambangan yang resmi dan diberi izin oleh negara, namun dari semua Kapolres hanya meminta kesadaran masyarakat agar menumbuhkan kepedulian terhadap kerugian dari tambang yang berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat<sup>185</sup>. Selain Kapolres, Kadis Kehutanan menambahkan bahwa pihaknya bersama kepolisian akan memproses secara hukum terhadap pihak-pihak yang masih bandel dan tetap mengelola merkuri di tempat tersebut di wilayah hukum Mandailing Natal. Serta pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, karena sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat setempat. Jika memungkinkan, hal ini dapat dimasukkan dalam suatu peraturan yang nyata dan lebih aplikatif.<sup>186</sup>

## **2. Memberikan Penyelesaian Tentang Hukum Serta Menjelaskan Sanksi Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba**

Dalam sosialisasi tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan serta akan sadar dari dampak pada masyarakat tentang penambangan ilegal, Kepolisian dan Kepala Dinas Kehutanan beserta jajarannya juga memberikan penyelesaian hukum serta tentang bagaimana dampak bila terjadi ada pelanggaran hukum atau perbuatan

---

<sup>185</sup> Pidato dari agenda sosialisasi Kepala Kepolisian Resort kabupaten Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kabupaten dan desa

<sup>186</sup> Pidato dari agenda sosialisasi Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kabupaten dan desa

yang melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat seperti pencuri merkuri serta penambangan ilegal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun secara individu. Kapolres Mandailing Natal dalam Pidato juga menyatakan akan menindak tegas bagi masyarakat yang melanggar intruksi dari kepolisian serta akan menangkap bila ada masyarakat yang masih nekat melakukan penambangan ilegal tersebut serta akan dilakukan penahanan secara langsung.

Selanjut hukum dalam fungsinya untuk kontrol sosial, hukum mempunyai visi dan misi untuk terwujudnya keadilan, keteraturan, dan ketentraman hidup masyarakat; dan dalam fungsinya sebagai mesin pembaharuan, hukum mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan perubahan kehidupan masyarakat untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat, yang apabila hukum berfungsi dengan baik sebagai keluaran (*output*) nya adalah terwujudnya ketentraman yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>187</sup>

Sebaliknya apabila hukum tidak berfungsi dengan baik maka sifat-sifat jelek manusia, seperti; naluri-naluri keserakahan, kejahatan akan mewarnai kehidupan masyarakat, dan berakibat kerusakan bagi kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk terwujud dan terpeliharanya ketentraman masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, lebih jauh lagi untuk kebesaran bangsa dan negara, maka hukum harus difungsikan secara optimal.

Walaupun sesungguhnya apa yang menjadi visi dan misi hukum adalah suatu hal yang demikian baik dan ideal untuk kehidupan masyarakat tetapi

---

<sup>187</sup> Dalam Pidato dari agenda sosialisasi Kepala Kepolisian Resort kabupaten Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kabupaten dan desa

nyatanya masalah efektifitas fungsi hukum bukan masalah yang mudah, dan nyatanya untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut banyak dihadapkan pada berbagai kendala, yang untuk solusi mengatasinya diperlukan pembinaan hukum yang didukung oleh semangat dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat di dalamnya. Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum tersebut.

Mencermati hal tersebut, Kepolisian Resort Mandailing Natal dituntut untuk mampu menanggulangi serta memberantas setiap bentuk kegiatan penambangan emas ilegal dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan di daerah. Hal ini selaras dengan tugas pokok Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>188</sup>

Terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan, Undang-Undang No.3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,<sup>189</sup> mengamanatkan bahwa selain penyidik pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk ;

---

<sup>188</sup> ibid

<sup>189</sup> Lihat ketentuan , Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang minerba

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Kepolisian harus terus meningkatkan upaya penindakan secara tegas terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Dimana untuk menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas ilegal, tidak hanya ditekankan pada upaya represif semata, melainkan juga dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan kepada segenap potensi masyarakat yang dirumuskan dalam upaya secara penal (melalui hukum pidana) maupun non penal (melalui upaya preventif), sebagai berikut:

a. Upaya Penal

Peningkatan kemampuan sumber daya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal. Sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, Polri memiliki posisi yang sangat strategis mengingat tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan.

Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun, perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya Polri, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana maupun metode. Dimana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penambangan emas ilegal, tentunya tidak hanya cukup dengan melakukan berbagai sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan maupun piranti lunak yang berkaitan dengan penanganan kasus penambangan emas ilegal, melainkan diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan secara terus menerus.

b. Upaya Non Penal

Meningkatkan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan. Pemerintah daerah selaku leading sector dalam upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha pertambangan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hendaknya dan juga harusnya untuk dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tentang kegiatan usaha pertambangan melalui kerjasama dengan Dinas Kehutanan, Polisi Pamong Praja Tentara Nasional Indonesia (TNI) setingkat kodim maupun koremil, Kepolisian Resort Mandailing Natal dan juga para pemangku-pemangku adat serta instansi terkait lainnya.

### c. Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Jadi adapun sanksi pidana yang diberikan dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap kepada para pelaku penambangan ilegal di wilayah mandailing natal berdasarkan UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba sebagai berikut :

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba berbunyi :<sup>190</sup>

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Berbunyi :<sup>191</sup>

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Berbunyi :<sup>192</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

---

<sup>190</sup> Lihat ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

<sup>191</sup> Lihat ketentuan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

<sup>192</sup> Lihat ketentuan asal 120 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi ;<sup>193</sup>

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 53 ayat (1) KUHPidana berbunyi ;<sup>194</sup>

Bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 55 KUHPidana berbunyi ;<sup>195</sup>

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHPidana berbunyi :<sup>196</sup>

Bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 359 KUHPidana berbunyi :<sup>197</sup>

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Maka dalam hal ini kami segenap jajaran menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti penambangan ilegal, karena kegiatan itu akan mencemarkan lingkungan

---

<sup>193</sup> Lihat ketentuan Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>194</sup> Lihat Ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

<sup>195</sup> Lihat Ketentuan Pasal 55 KUHPidana

<sup>196</sup> Lihat Ketentuan Pasal 56 KUHPidana

<sup>197</sup> Lihat Ketentuan Pasal 359 KUHPidana

disekitar kita. Dan juga tidak akan terjerat dengan permasalahan hukum. Serta pemidanaan yang dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap usaha atau kegiatan pertambangan ilegal maupun melanggar tindakan hukum lainnya.<sup>198</sup>

Selanjutnya dalam analisis teori kriminologi tentang upaya penanggulangan kejahatan harus di rumuskan sebagai kejahatan terencana, adapun dalam upaya dari pencegahan dalam teori tersebut harus adanya tindakan preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan), dan serta upaya penal dan non penal dalam upaya melakukan pencegahan dari tindakan kriminal yang melanggar aturan dari norma. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma moral hukum. Norma hukum yang mana pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya.

---

<sup>198</sup> Dalam Pidato dari agenda sosialisasi Kepala Kepolisian Resort kabupaten Mandailing Natal bersama dengan masyarakat kabupaten dan desa

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum dari penambangan ilegal di Kabupaten Mandailing Natal harus tetap ditegakkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan bisa kita lihat aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat di Kabupaten dan desa Mandailing Natal telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dimana maraknya aktivitas penambangan emas ilegal juga sangat marak terjadi di beberapa desa, dan cara mengerjakan juga dilakukan dengan metode tradisional. Oleh sebab itu telah memberikan dampak yang sangat besar, serta rusaknya ekosistem lingkungan hidup, dan juga bagi kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh penambangan ilegal. Ketentuan hukum dalam penegakan hukum sebagaimana juga di atur dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dan Dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minermba “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin bisa di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

2. Mekanisme dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal tetap harus ditegakan demi kepastian hukum, karena dari tindakan para pelaku penambangan ilegal tersebut banyak memberi dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat desa. Walaupun yang menjadi faktor penyebab kegiatan penambangan ilegal tersebut adalah faktor ekonomi, sehingga masyarakat tetap mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah dikarenakan tidak adanya upaya untuk menetapkan pertambangan menjadi legal dengan memperhatikan rasionalisasi, regulasi, keselamatan kerja serta penerapan sistem pemberian izinnya, dan yang buruknya adalah faktor pendidikan serta kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, jadi itu yang membuat masyarakat atau pelaku penambangan ilegal menjadi acuh dan tidak peduli akan dampak dan juga akibat dari penambangan ilegal tersebut mengalami kecelakaan, penjara bahkan hingga kematian.
3. Upaya Kepolisian Resor Mandailing Natal dalam meminimalisir kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Sebagai dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah kabupaten Mandailing Natal, dalam bentuk langkah-langkah yang bisa meminimalisir kegiatan penambangan emas ilegal di sejumlah tempat di kabupaten Mandailing Natal, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat

dalam kegiatan penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, edukasi dalam memberikan pengetahuan akan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan hingga keselamatan nyawa dari penambang, dan juga serta pengawasan dalam pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan maupun bagi para penambangan, sehingga bisa mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan dengan cara-cara yang lebih modern melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan secara resmi yang diberi izin langsung dari negara dan sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dan rekomendasi dari Penulis pada penelitian ini adalah ;

1. Kepada aparat Kepolisian harus lebih aktif lagi dalam melakukan razia disetiap desa-desa diwilayah kabupaten Mandailing Natal, dan juga harus tetap dan semakin lebih aktif lagi menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, dinas kehutanan dan lingkungan hidup, perangkat-perangkat daerah dari Bupati hingga Kepala dusun, serta juga kepada para aktivis-aktivis lingkungan, agar bisa memberikan informasi, dalam melakukan penindakan, penangkapan dan penuntutan, karena tanpa adanya itu pihak Kepolisian mungkin dalam menjalankan tugasnya

sebagai penegak hukum akan sulit menajalani dan menindak para pelaku penambang ilegal di wilayah hukum kabupaten Mandailing Natal, serta juga untuk menjaga keamanan negara maupun keamanan suatu wilayah.

2. Dalam melakukan penegakan hukum kepolisian harus lebih gencar lagi melakukan tindakan-tindakan persuasif maupun represif, sebagai untuk pembentukan kesadaran hukum masyarakat, dari segi aturan hukum maupun dari dampak penambangan ilegal tersebut. Kemudian dalam penyuluhan itu tersebut yang disuluhkan itupun hendaknya memuat ketentuan dan kesadaran yang secara psikologis akan dampak pertambangan dan juga memberi kesadaran serta patuh dan tidak melanggar aturan-aturan hukum, pihak kepolisian dapat mencoba berbagai cara misalnya dengan cara upaya preventif atau pencegahan non penal, dimana pihak kepolisian harus lebih digalakkan lagi dalam melakukan penindakan akan tindakan kejahatan penambangan ilegal di wilayah hukum Polres Mandailing Natal, karena setidaknya dengan mencoba mencegah dan mensosialisasikan akan tindakan melanggar hukum, masyarakat bisa lebih sadar akan bahaya kegiatan pertambangan ilegal, dan yang lebih utama dioptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah, dinas terkait, demi dicarikan solusi terbaik terhadap permasalahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini.
3. Kepolisian harus lebih sering melakukan kegiatan penyuluhan tentang hukum dan banyak terjadinya ketidak tahuan hukum, ketidak pahaman hukum, dan ketidak patuhan hukum terjadi disetiap lapisan masyarakat.

Untuk itu dari seluruh Intansi terkait seperti kepolisian, dinas kehutanan harus lebih sering memberikan edukasi hukum dan edukasi akan dampang lingkungan bila melakukan kegiatan penambangan ilegal, agar tidak menjadi korban hukum orang/ warga masyarakat. Supaya tidak ada lagi masyarakat melakukan pelanggaran hukum terutama dalam tindakan kegiatan penambangan ilegal atau *illegal mining*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar , Rifa'i, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Februari,
- Ade Mahmud , Nandang Sambas dan, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama),
- Arief ,Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada),
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group,
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Asshiddiqie , Jimly,. 2012, *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*, (Jakarta: Konpres,).
- \_\_\_\_\_, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Astawa , I. Gede Pantja, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni),
- Bungi , Burhan,2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada),
- Chuda Chairul, 2016 *“Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media,).
- Chazawi , Adami. 2007,“*Pelajaran Hukum Pidana*, Edisi 1”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Diantha ,I Made Pasek,2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam YustifikasiTeori Hukum*, Kencana, Jakarta,

- Hamzah , Andi,2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.
- Harahap , M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- HS , H. Salim. 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
- Husen , Harun M., 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Ibrahim , Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing),
- Islami , Rahman Syamsuddin dan, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media),
- Jaya, Nyoman Serikat Putra , 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, , PT Citra Aditya Bhakti, Bandung:
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka),
- \_\_\_\_\_2014, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. Lex Crimen, ISSN: 2301-8569,
- Kartasapoetra , Rien G., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Bandung: Bina Aksara,),
- Krismen , Yudi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- \_\_\_\_\_,1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramdia),
- Lamintang , P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, ),

- Luthan ,Salman, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press,)),
- Mahmud , Sambas dan, *Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas Dalam RKUHP*,
- Marpaung , Leden, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, ( Sinar Grafika: Jakarta),
- Marzuki , Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- \_\_\_\_\_,2017, *Metode Penelitian Hukum*,Kencana, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
- Moleong , Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya),
- Mulyadi , Lilik,2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung,
- Mulyadi, Mahmud 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan,
- Nazar ,Bakry.1994, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jay,
- O, Soemarwoto, 2005. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit ; Djambatan, Jakarta,
- Prodjodikoro ,Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo , Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_,1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti),
- Reksodipuro , Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

- Ruhiatudin , Budi,2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras),
- Salim, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,),
- Soekamto ,Soejono, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.).
- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
UI Pres, Jakarta,
- \_\_\_\_\_,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, , hlm.  
132. Lihat juga Ali ,Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :  
Sinar Grafika, ,
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan,2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,  
(Sukabumi, CV Jejak,)
- Soeroso , R. , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- \_\_\_\_\_,2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru,  
\_\_\_\_\_,1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,
- Sudrajat , Nandang, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut  
Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta,
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet. XII : Bandung : Alfabeta),
- Sunarso , Siswanto,2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, ed. by Tarmizi  
dan Suryani, edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sunggono , Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo  
Persada),
- Supramono , Gatot,2012, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di  
Indonesia*.(Jakarta: Rineka cipta,),
- Susanto , Otje Salman dan Anthon F., 2009, *Teori Hukum, mengingat,  
mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama,

Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika,

Suyanto ,Joko, *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia

Waluyo , Bambang,1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika),

Wisnubroto , Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya,

Zed , Mestika, (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),

## **B. Undang -Undang**

Undang – Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Pasal 55 KUHPidana

Pasal 56 KUHPidana

Pasal 359 KUHPidana

## **C. Jurnal / Makalah**

Anjami ,Trisnia, 2017, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017,

- Endrawati,Hesti, 2023, *Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)*. Dalam Jurnal Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi,Vol 9 No 1, April 2023,
- Fahsya ,Iwan ,2021,*Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas Di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten*, dalam Jurnal Media Ekonomi [jurnalnasional.ump.ac.id /index.php/MEDEK](http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MEDEK). Juli 2021, Vol 21 No 2,
- Gita ,Dany Andhika Karya, 2015, Jurnal Hukum, *Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)*, (Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang),
- Hafnil, Jon 2019, *Dampak Resiko Dan Bencanatambang Emas Ilegal*, Dalam Jurnal ACE Conference. 29 Oktober , Padang, Sumatra Barat.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26, terdapat juga dalam tesis Perri Yanto, 2021, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (peti) di wilayah hukum polres kuantan singingi ( studi kasus 2017-2018 )*.dalam Tesis Universitas Islam Riau, Megister Ilmu Hukum,
- Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991),
- Muhammad ,Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, terdapat juga dalam jurnal Hana Aulia Putri ,2020,*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*, Jurnal LEX Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020,
- Maulida ,Nurul Hasnah, 2022,*Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat*, Dalam Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 2, Nomor 2, September 2022.
- Nadirah ,Ida, 2022, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian*, dalam Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, 14 (2), Desember 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Paruki ,Novia Rahmawati A, Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal, dalam jurnal, *Batulis Civil Law Rev.* 2022, 3(2): 177-186, Volume 3 Nomor 2, November 2022:

Putri , Hana Aulia ,2020,*Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*, dalam *Jurnal LEX Renaissance* NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020,

Sahari , Alpi, 2020, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, dalam *Jurnal, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 2, Desember 2020.

Yanto ,Perri, 2021, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (peti) di wilayah hukum polres kuantan singingi ( studi kasus 2017-2018 )*.dalam Tesis Universitas Islam Riau, Megister Ilmu Hukum,

#### **D. Website / Internet**

Aseri , Muhsin, *Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia*, <https://idr.uin-antasari.ac.id/21472/1/Illegal%20Mining%20%28An%20Nahdhah-STAIdu.pdf>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2023, pukul ; 08.49.wib

<http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/.pdf>. Di akses pada hari selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Pukul. 14.27. wib.

<http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. diakses pada tanggal 9 april 2016, dikutip dan Diakses kembali pada Hari Kamis, Tanggal 2 November 2023, pukul, 17.25

<http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 9 April 2016, dikutip dan Diakses kembali pada Hari Kamis, Tanggal 2 November 2023, pukul, 17.27

<http://kbbi.web.id/sosialisasi> di akses pada tanggal 14 November 2023 pukul : 08.00

<https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Dikases pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul : 15.37. wib.

Baca *artikel CNN Indonesia "Maraknya Penambangan Liar Perparah Kerusakan Lingkungan"* selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160602095858-20->

135269/maraknya-penambangan-liar-perparah-kerusakan-lingkungan. Di akses pada hari Minggu, 29 Oktober 2023, Pukul. 20.03. wib

<https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/Paliwangi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, Pukul. 21.27. wib.

<https://www.ijintender.co.id/izin-usaha-jasa-pertambangan> . diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, pukul ; 08.15. wib

[https://www.google.com/search?q=penambang+ilegal+adalah&sca\\_esv=570601344&sxsrf=AM9HkKkHAdAruE2zEEYBgm1Pjb4H01yiAQ%3A1696407765350&ei=1SAZeL8FL-bseMP\\_\\_2sIA&ved=0ahUKEwiiu\\_2x-9uBAxW\\_TWwGHf8-](https://www.google.com/search?q=penambang+ilegal+adalah&sca_esv=570601344&sxsrf=AM9HkKkHAdAruE2zEEYBgm1Pjb4H01yiAQ%3A1696407765350&ei=1SAZeL8FL-bseMP__2sIA&ved=0ahUKEwiiu_2x-9uBAxW_TWwGHf8-). Diakses pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul : 15.39. wib.

<https://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses Pada Kamis. Tanggal 2 November 2023. Pukul ; 19. 15 wib

<http://eprints.umpo.ac.id/pdf>. Diakses pada Rabu, tanggal 6 Desember 2023, pukul, 22.47. wib

Rahmah, Salma Hanawati, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku PenambanganLiar*,<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74266/1/SALMA%20HANAWATI%20RAHMAH%20-%20FSH>. Diakses pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, pukul ; 14.00.wib

Sari , Marina Ika, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*, diakses dari [http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia\\_5528d386f17e61780e8b457a](http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-diindonesia_5528d386f17e61780e8b457a), pada hari rabu, tanggal 11 Desember 2019. Pada pukul 21:21 WIB. , di akses kembali pada hari Sabtu, tanggal 30 September2023, Pukul ; 23.14 wib

[wilayah+mandailing+natal+adalah&sca\\_esv=570601344&sxsrf=AM9HkKkHZZt39eBnn2URzK-YW5BdusV](https://www.google.com/search?q=wilayah+mandailing+natal+adalah&sca_esv=570601344&sxsrf=AM9HkKkHZZt39eBnn2URzK-YW5BdusV). Diakses pada hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul : 15.39. wib.

## **E. Wawancara**

AKBP H.M. Reza Chairul A.S., S.I.K., S.H., M.H. Kepala Kepoksian Resort Mandailing Natal

AIPTU Parlindungan Pane,S.H /Plh Kanit Tipidter Kepolisian Resort Mandailing Natal



Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal

Kepala Dusun Kabupaten dan Desa Mandailing Natal